



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPRIATNA Bin (Alm) BAKRI**;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 09 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Olahraga II No 45 Kelurahan Sukapura Rt 02 Rw 06 Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam PT. Cirebon Furniture;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/X/2024/Reskrim tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Baron Prakoso Putro Kumoro Para Avokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Permata Harjamukti Blok. B3 Nomor 17 Rt.007 Rw 014 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan nomor register 42/P/S/KH/2025/PN-Sbr tanggal 20 Januari 2025 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr tanggal 03 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok dan kunci gudang perlengkapan penyimpanan aksesoris mebel PT.CIREBON FURNITURE
 - 1 (satu) buah Handle Cylinder Hitam
 - 1 (satu) buah Handle Cylinder Emas.
 - 1 (satu) buah Handle Balok Besar 4 cm.
 - 1 (satu) buah Handle Balok 2.5 Cm.
 - 1 (satu) buah handle Jamur Besar.
 - 1 (satu) buah Handle Jamur Kecil.
 - 1 (satu) buah Roda Antiq.
 - 1 (satu) buah Handle Kotak Besar #63-#3001.
 - 1 (satu) buah Handle Kotak Antiq.
 - 1 (satu) buah Gagang Pintu.
 - 1 (satu) buah kardus warna putih bekas kardus Cleo yang di lilit dengan lakban warna cokelat,kardus tersebut di gunakan untuk packing handle balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1100 pcs handle

Hal. 2 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas teh pucuk harum yang di lilit dengan lakban warna cokelat,kardus tersebut di gunakan untuk packing Handle balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1080 pcs Handle.
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas herbalife yang di lilit dengan lakban warna cokelat,kardus tersebut di gunakan untuk packing kenop jamur besar yang berisi 1040 pcs kenop jamur.
- 1 (satu) unit motor honda PCX warna putih dengan nopol K 5670 HA.
- 1 (satu) buah STNK honda PCX warna putih nama pemilik IKA SRI LESTARI WULANDARI alamat bakaran kulon Rt 02 / 04 Juwana Pati dengan nopol K 5670 HA dengan nomor mesin KF22E1187117 nomor rangka MH1KF2215LK187117.
- 1 (satu) buah kunci motor honda PCX warna putih.
- 1 (satu) unit motor honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM.
- 1 (satu) buah STNK honda Beat warna Hitam nama pemilik ARDIYANTO alamat Ds. Cirebon Girang Dusun Astana Rt 01 Rw 04 Kec. Talun Kab. Cirebon dengan nopol E 5079 IM dengan nomor mesin JM91E2627240 nomor rangka MH1JM9122NK62895
- 1 (satu) buah kunci motor honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM.
- Uang tunai sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - b). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - c). 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - d). 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kaos warna cream yang bagian depan ada loga SATPAM dan belakang ada tulisan SATPAM.
- 1 (satu) buah celana panjang warna Cokelat

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa JAYADI (Alm) SARWAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum;

Hal. 3 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – I - 173 / M.2.29 / Eoh.2 / 01 / 2025 tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIATNA bersama dengan saksi JAYADI Bin (Alm) SARWAN, saksi DENNY SETIAWAN Bin MULYADI, saksi TAUFIK LATIEF FATUROCHMAN Bin SURYAMIN, saksi KURNIAWAN Bin (Alm) HILAL, saksi ARI HERMAWAN Bin HERMAN, saksi IMAM ARIFIN, saksi ARDIYANTO Bin JUNED, saksi MUHAMAD NURROHIM Bin NASRUL HADIS, saksi OKY PRASETYA Bin (Alm) TONO (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 18.25 WIB atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam gudang penyimpanan barang aksesoris di PT. Cirebon Furniture termasuk Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau orang lain selain ia terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa SUPRIATNA yang bekerja sebagai Security di PT. Cirebon Furniture mengetahui kunci gudang penyimpanan barang perlengkapan dan aksesoris milik PT. Cirebon Furniture terdapat ada 2 (dua) kunci, 1 (satu) kunci dipegang oleh saksi IVAN sedangkan 1 (satu) kuncinya lagi disimpan di pos Security PT. Cirebon Furniture kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang perlengkapan dan aksesoris milik PT. Cirebon Furniture dengan menggunakan kunci cadangan 1 (satu) nya yang tersimpan di pos Security PT. Cirebon Furniture. Selanjutnya terdakwa bersama sesama Security



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bekerja di PT. Cirebon Furniture diantaranya dengan saksi JAYADI Bin (Alm) SARWAN, saksi DENNY SETIAWAN Bin MULYADI, saksi TAUFIK LATIEF FATUROCHMAN Bin SURYAMIN, saksi KURNIAWAN Bin (Alm) HILAL, saksi ARI HERMAWAN Bin HERMAN, saksi IMAM ARIFIN, saksi ARDIYANTO Bin JUNED, saksi MUHAMAD NURROHIM Bin NASRUL HADIS, saksi OKY PRASETYA Bin (Alm) TONO (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) merencanakan mengambil barang tersebut pada saat terdakwa bersama teman Security lainnya sedang melaksanakan tugas jaga piket supaya tidak ketahuan kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 18.25 WIB ketika terdakwa bersama teman Security lainnya sedang melaksanakan tugas piket jaga berbagi tugas, terdakwa SUPRIATNA bertugas melakukan pengawasan di Pos Satpam depan, saksi ARDIYANTO Bin JUNED bertugas melakukan pengawasan, ikut menjual barang hasil kejahatan, mengambil barang rongsokan di sekitar gudang mekanik sendirian kemudian dijual jual sendiri, saksi ARI HERMAWAN Bin HERMAN bertugas ikut merencanakan untuk mengambil barang aksesoris mebel milik PT. Cirebon Furniture, mengawasi situasi di sekitar lokasi gudang, menjual barang hasil curian. Saksi DENNY SETIAWAN Bin MULYADI bertugas ikut merencanakan untuk mengambil barang aksesoris mebel milik PT. Cirebon Furniture, mengawasi situasi di sekitar lokasi gudang dan menjual barang hasil curian, saksi OKY PRASETYA Bin (Alm) TONO bertugas melakukan pengawasan situasi di sekitar lokasi pos depan, saksi TAUFIK LATIEF FATUROCHMAN Bin SURYAMIN bertugas mengawasi situasi di pos jaga depan, motornya dipergunakan sebagai alat untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan, saksi MUHAMAD NURROHIM Bin NASRUL HADIS bertugas mengetahui dan ikut merencanakan ketika akan mengambil barang aksesoris di gudang dan bertugas melakukan pengawasan situasi di sekitar lokasi pos belakang, saksi KURNIAWAN Bin (Alm) HILAL bertugas membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian. Saksi JAYADI Bin (Alm) SARWAN bertugas masuk ke dalam gudang penyimpanan barang aksesoris mebel lalu memasukkan barang yang tersangka ambil ke dalam karung, saksi IMAM ARIFIN bertugas hanya disuruh oleh saksi KURNIAWAN pada saat mau melakukan pencurian untuk menjaga di pos satpam untuk mengawasi situasi dan keadaan. Setelah berbagi tugas saksi KURNIAWAN Bin (Alm) HILAL pergi menuju pos satpam

Hal. 5 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kunci gembok setelah itu langsung membuka kunci gembok gudang penyimpanan aksesoris tersebut dan setelah pintu gudang aksesoris terbuka Saksi JAYADI Bin (Alm) SARWAN masuk ke dalam gudang barang aksesoris sambil membawa karung yang ada di tempat serbuk kayu dan setelah berada di dalam gudang terdakwa langsung memasukkan berbagai macam barang aksesoris mebel berupa HANDLE CYLINDER BLACK, HANDLE CYLINDER GOLD, HANDLE BALOK 4 cm, GAGANG PINTU, HANDLE BLOK 2.5 cm, KNOB JAMUR BESAR, KNOB JAMUR KECIL, RODA ANTIK dan HANDLE KOTAK BESAR #63-#3001 setelah itu ke luar gudang penyimpanan aksesoris mengunci kembali gembok dari luar lalu menuju sepeda motor Honda PCX warna putih milik saksi TAUFIK LATIEF FATUROCHMAN Bin SURYAMIN membawa berbagai macam barang aksesoris mebel untuk dijual ke tukang rongsok;

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Cirebon Furniture mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 30.032.500 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Juwer Effendi Diharjo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kronologi Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni awalnya Saksi mendapat laporan kehilangan barang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture dari Saudara Syarif Cahyadi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD PT. Cirebon Furniture, kemudian Saksi menanyakan terkait barang apa saja yang hilang, selanjutnya dibuat berita acara terkait barang-barang yang hilang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian atas dasar Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Cirebon Furniture yang bernama Sri Wahyuni kepada Saksi, selanjutnya ketika di Kantor Kepolisian Saksi melihat rekaman CCTV yang terekam pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal membuka pintu gudang dan masuk bersama Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan keluar keluar dari gudang tersebut dengan membawa plastik kresek warna hitam lalu pergi menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Accounting* di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa pemilik dari PT. Cirebon Furniture tersebut yakni Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap barang-barang yang hilang setelah mendapat laporan dari Sdr. Syarif Cahyadi selaku HRD PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung barang-barang apa saja yang hilang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut, akan tetapi Saksi mendapat laporan terkait rincian barang yang hilang dari Saksi Ivan Divarga (Penjaga Gudang PT. Cirebon Furniture) dan Saksi Atin Supriyatin (Bagian Gudang PT. Cirebon Furniture) diantaranya *Handle Cylinder Black*, *Handle Cylinder Gold*, *Handle Balok*, Gagang Pintu, KNOB Jamu Besar, KNOB Jamur Kecil, Roda Antik dan *Handle Kotak Besar*;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang kunci Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, dimana Saksi mengetahui bahwa kunci gudang tersebut ada 2 (dua) buah, dimana biasanya satu kunci dipegang oleh Saksi Ivan Divarga dan satu kunci lagi disimpan di pos satpam;
- Bahwa petugas piket satpam pada saat Saksi mendapat laporan terkait pencurian tersebut yakni Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali;

Hal. 7 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pelaporan terkait barang yang hilang di gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut yakni dari penjaga Gudang ke HRD Sdr. Syarif Cahyadi kemudian memberitahu Saksi, selanjutnya HRD melaporkan kepada Manajemen;
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pencurian yang dialami PT. Cirebon Furniture tersebut sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi nilai kerugian sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) diperoleh dari menghitung total nilai tersebut adalah dari bagian gudang;
- Bahwa Saksi selaku bagian *Accounting* menghitung stok barang tersebut secara global dan pada saat kejadian pencurian belum ketahuan adanya kerugian dimana stok barang secara fisik dilakukan pengecekan setiap akhir tahun;
- Bahwa pekerjaan dari Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf bekerja sebagai satpam;
- Bahwa terdapat CCTV di sekitar lokasi kejadian pencurian;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Polsek Saksi melihat isi dari rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut yang melakukan pencurian adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan yang merupakan satpam PT. Cirebon Furniture, diman pelaku melakukan pencurian tersebut yakni awalnya Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal membuka pintu gudang perlengkapan aksesoris mebel dengan menggunakan kunci, kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan masuk kedalam gudang, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal keluar dari gudang dengan membawa plastik kresek hitam dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan yang mengunci pintu gudang, kemudian para pelaku membawa plastik kresek hitam tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan para pelaku dari pencurian tersebut, karena kerugian sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga

Hal. 8 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dialami PT. Cirebon Furniture tersebut dihitung berdasarkan harga satuan per barang sedangkan para pelaku menjual barang hasil curian tersebut dengan harga perkilo bukan harga satuan barang;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut tidak ada yang dikembalikan lagi kepada PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku sejak sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada *packaging* yang rusak atau tidak di Gudang PT. Cirebon Furniture dari sisa barang-barang yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum dari para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture suka ada yang hilang dan ketahuan dari CCTV yang ada disekitar area gudang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang yang suka hilang tersebut yakni dari Saksi Atin Supriatin;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin tidak ada izin masuk dan mengambil barang-barang di Gudang *Accessories* PT. Cirebon Furniture tersebut;
- Bahwa yang mencatat barang-barang yang ada di Gudang PT. Cirebon Furniture adalah Saksi Ivan Divarga sebagai penjaga Gudang PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak yakin terkait 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang dilihat oleh Saksi dari rekaman CCTV yang terekam pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB bernilai sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait keterlibatan antara Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dalam kejadian pencurian barang-barang di Gudang PT. Cirebon Furniture tersebut;

Hal. 9 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono terlibat atau tidak dalam kejadian pencurian barang-barang di Gudang PT. Cirebon Furniture tersebut;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan sudah lama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan yang diterima oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan karena yang Saksi tahu adalah keuangan secara global saja;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini pernah ada kejadian Pencurian di PT. Cirebon Furniture, akan tetapi tidak sampai ke tingkat laporan kepolisian dimana modus pencurian sama tetapi pelaku berbeda, dan pelaku-pelaku yang terdahulu sudah resign dari perusahaan tersebut;
- Bahwa barang bukti baju seragam satpam warna cokelat adalah yang dipakai Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin pada saat terekam oleh CCTV;
- Bahwa yang membawa Sepeda Motor PXC warna putih pada saat terekam oleh CCTV yang Saksi lihat rekamannya tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa yang membuka gudang aksesoris pada saat terekam oleh CCTV yang Saksi lihat rekamannya tersebut tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa yang menutup pintu gudang setelah berhasil masuk dan keluar dengan membawa plastik kresek hitam pada saat terekam oleh CCTV yang Saksi lihat rekamannya tersebut adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah motor Honda Beat warna Hitam berikut kuncinya dengan nopol E 5079 IM dan 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Hitam tersebut adalah Saksi Ardiyanto Bin Juned;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 Buah STNK Honda PCX dan 1 Buah STNK Honda Beat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 buah *handle* kotak antiq;
 - 1 buah gagang pintu;
 - 1 buah *handle cylinder* hitam;
 - 1 buah *handle cylinder* emas;

Hal. 10 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah *handle* balok besar 4 cm;
 - 1 buah *handle* balok 2.5 cm;
 - 1 buah *handle* jamur besar;
 - 1 buah *handle* jamur kecil;
 - 1 buah roda antiq;
 - 1 buah *handle* kotak besar #63-#3001;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang hilang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Ivan Diarga Bin Ujang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Penjaga Gudang di PT. Cirebon Furniture sejak bulan Maret Tahun 2024 dengan tugas untuk mencatat setiap barang yang masuk ke dalam gudang dan keluar dari gudang;
 - Bahwa Saksi jarang melakukan pengecekan/*stock opname* terhadap barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut, dimana terakhir kali melakukan pengecekan pada tanggal 19 September 2024;
 - Bahwa yang boleh masuk kedalam gudang tersebut hanya Saksi dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang;
 - Bahwa untuk mengambil barang dari gudang tersebut harus dilaporkan kepada Saksi;

Hal. 11 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada karyawan lembur yang membutuhkan barang-barang dari gudang maka prosedurnya adalah karyawan tersebut harus membawa voucher dari mandor atau mandornya datang langsung dan diantar oleh satpam dimana satpam hanya boleh membuka pintu gudang saja serta tidak boleh ikut masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa pemilik dari PT. Cirebon Furniture tersebut yakni Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dari gudang aksesoris PT.Cirebon Furniture adalah milik PT. Cirebon Furniture, diantaranya *handle* kotak antiq, gagang pintu, *handle cylinder* hitam, *handle cylinder* emas, *handle* balok besar 4 centimeter, *handle* balok 2.5 centimeter, *handle* jamur besar, *handle* jamur kecil, roda antiq, dan *handle* kotak besar #63-#3001 Bahwa kerugian akibat dari kejadian pencurian yang dialami PT. Cirebon Furniture tersebut sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana perhitungan nominal kerugian perusahaan Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berasal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB pelaku pencurian barang-barang di gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Jayadi Bin (Alm) Sarwan;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan tidak ada izin untuk membuka dan masuk kedalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut;
- Bahwa untuk masuk kedalam gudang tersebut harus atas sepengetahuan dari Saksi dan Saksi Atin Supriyatin;
- Bahwa jika Saksi sudah pulang, Karyawan yang hendak mengambil barang-barang yang dibutuhkan dari gudang aksesoris harus didampingi oleh satpam, dimana satpam hanya boleh mengantar dan membuka pintu gudang saja, kemudian satpam dan karyawan tersebut harus difoto dan dilaporkan di grup whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa satpam tidak boleh masuk kedalam gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian tersebut;

Hal. 12 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satpam yang bertugas pada tanggal 23 September 2024 yaitu *shift* pagi dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB diantaranya Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (satpam Wanita) dan *shift* malam dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB diantaranya Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut pada tanggal 23 September 2024 yang piket adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa pada hari terjadi pencurian tanggal 23 September 2024, Saksi bekerja dari pagi sampai sore yaitu dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan bahwa seragam warna cokelat dalam rekaman CCTV tersebut adalah benar seragam satpam warna cokelat yang dipakai Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa sepeda motor PXC warna putih dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda PCX tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membuka gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa plastik kresek warna hitam setelah keluar

Hal. 13 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;

- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari kantong plastik kresek hitam yang dibawa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dari dalam gudang apakah seharga total Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau tidak;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang menutup pintu gudang setelah berhasil masuk dan keluar dengan membawa plastik kresek hitam dari gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Saksi tidak mengecek barang-barang di gudang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang-barang di gudang tersebut pada tanggal 30 September 2024 karena pada saat itu Saksi Aliyah Bin (Alm) Ali yang adalah karyawan PT. Cirebon Furniture meminta barang berupa *handle* balok, namun setelah dilihat stok *handle* balok tersebut tinggal setengah dari jumlah yang seharusnya;
- Bahwa Saksi mengetahui stok *handle* balok tersebut tinggal setengahnya yakni dari Saksi Atin Supriyatin;
- Bahwa Saksi membenarkan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok dan kunci yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar gembok dan kunci gudang penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa kunci gudang PT. Cirebon Furniture berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian terjadi, Saksi memegang 1 (satu) buah kunci sedangkan 1 (satu) kunci lain disimpan di pos satpam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur penyimpan kunci gudang di pos satpam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di gudang PT. Cirebon Furniture sebelumnya sering terjadi pencurian karena Saksi baru bekerja di bagian gudang tersebut dari bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Atin Supriyatin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture sudah 14 (empat belas) tahun, dimana dibagian gudang Saksi baru bekerja mulai bulan April 2024;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Penjaga Gudang di PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni sudah 14 (empat belas) dimana dibagian gudang Saksi baru bekerja mulai bulan April 2024 dan bertugas sebagai pelayan untuk melayani dan menyiapkan barang-barang yang akan dipakai dan dibutuhkan oleh para Karyawan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture dari jam 07.30 WIB sampai jam 15.30 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang-barang di gudang tersebut yakni tanggal 30 September 2024, dimana pada saat itu ada karyawan yang meminta barang berupa *handle* kotak, setelah melihat stok *handle* kotak tersebut tinggal setengah dari jumlah yang seharusnya;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pengecekan atau *stock opname* barang-barang di gudang tersebut yakni tanggal 19 September 2024;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui *handle* kotak permintaan karyawan yang bernama Saksi Aliyah Bin (Alm) Ali tersebut tinggal setengah dari jumlah yang seharusnya yakni Saksi melakukan pengecekan barang-barang yang ada di gudang aksesoris tersebut

Hal. 15 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



kemudian dihitung harga per pecis dikalikan dengan barang-barang apa saja yang hilang dengan dibuat berita acara;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah membuat berita acara terkait barang-barang yang hilang tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada HRD Bapak Syarif dan berdiskusi dengan atasan kantor;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture, diantaranya :
 1. *Handle* jamur besar, jumlah sebelumnya 1.040 Pcs (seribu empat puluh buah), jumlah yang hilang 750 Pcs (tujuh ratus lima puluh buah);
 2. Roda Antik, jumlah sebelumnya 75 Pcs (tujuh puluh lima buah), jumlah yang hilang 62 Pcs (enam puluh dua buah);
 3. *Handle* jamur kecil, jumlah sebelumnya 1.500 Pcs (seribu lima ratus buah), jumlah yang hilang 1.050 Pcs (seribu lima puluh buah);
 4. *Handle* balok besar, jumlah sebelumnya 3.180 Pcs (tiga ribu seratus delapan puluh buah), sisa barang 2.043 Pcs (dua ribu empat puluh tiga buah);
 5. *Handle* silinder hitam, jumlah sebelumnya 220 Pcs (dua ratus dua puluh buah), jumlah yang hilang 101 Pcs (seratus satu buah);
 6. *Handle* silinder emas, jumlah sebelumnya 135 Pcs (seratus tiga puluh lima buah), jumlah yang hilang 66 Pcs (enam puluh enam buah);
 7. *Handle* 3001, jumlah sebelumnya 135 Pcs (seratus tiga puluh lima buah), sisa barang 62 Pcs (enam puluh dua buah);
 8. *Handle* balok kecil, jumlah sebelumnya 1.500 Pcs (seribu lima ratus buah), jumlah yang hilang 1.300 Pcs;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi lupa harga satuan barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa gudang aksesoris tersebut selalu dikunci;
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pencurian yang dialami PT. Cirebon Furniture tersebut sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang boleh masuk kedalam gudang tersebut hanya Saksi dan Saksi Ivan Divarga yang bertanggungjawab sebagai penjaga gudang;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Ivan Divarga tidak boleh ada orang lain yang boleh masuk kedalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture, walaupun ada karyawan yang membutuhkan barang di jam lembur, harus ada laporan dan izin kepada Saksi dan Saksi Ivan Divarga;

Hal. 16 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang boleh mendampingi Karyawan apabila ada barang-barang yang dibutuhkan di gudang ketika Saksi sudah pulang kerja adalah satpam, dimana satpam hanya boleh mengantar dan membuka pintu gudang saja serta satpam dan karyawan tersebut harus difoto dan dilaporkan di grup *Whatsapp*;
- Bahwa satpam tidak boleh masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan pengambilan barang-barang dari gudang kepada Saksi terkait jenis barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa prosedur terkait karyawan yang akan mengambil barang-barang yang dibutuhkan digudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut yakni Karyawan tersebut membawa voucher pengambilan barang atas persetujuan mandor atau kepala karyawan setiap bagian, kemudian Saksi mengambilkan barang-barang di gudang aksesoris yang tercantum pada voucher tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk membuka dan masuk kedalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut;
- Bahwa dari tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada pengambilan barang-barang yang hilang atau ada pengambilan barang-barang dari karyawan yang lembur ketika Saksi sudah pulang, dimana Saksi juga sudah melakukan pengecekan dari voucher yang diserahkan para karyawan pada saat pengambilan barang;
- Bahwa kunci gudang disimpan pada jam lembur atau ketika Saksi dan Saksi Ivan Divarga sudah pulang yakni disimpan di pos satpam;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan pelaku pencurian barang-barang di gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa Saksi bisa menghitung jumlah barang yang hilang tersebut berdasarkan jumlah barang yang masuk dikurangi jumlah barang yang keluar dimana jumlah barang yang keluar tersebut dihitung berdasarkan voucher yang diserahkan kepada Saksi ketika melakukan pengambilan barang dari gudang;

Hal. 17 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui barang yang ada di dalam dus tersebut telah diambil isinya karena dus tersebut dalam keadaan sobek atau tidak seperti semula lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan pengendara sepeda motor Honda PCX tersebut setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan seragam warna cokelat yang diperlihatkan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah benar seragam warna cokelat yang dipakai Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa sepeda motor PXC warna putih adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membuka gudang aksesoris adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa plastik kresek warna hitam setelah keluar dari gudang aksesoris adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari kantong plastik kresek hitam yang dibawa dari dalam gudang oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang menutup pintu gudang setelah berhasil masuk dan keluar dengan membawa plastik kresek hitam adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;

Hal. 18 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan atas barang bukti berupa benar 1 (satu) buah gembok dan kunci yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah gembok dan kunci gudang penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa keberadaan Saksi ketika kejadian pencurian tanggal 23 September 2024 tersebut yakni pada saat itu Saksi sudah pulang dan berada di rumah Saksi;
 - Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut yakni 1 (satu) kunci gudang aksesoris disimpan oleh Saksi Ivan Divarga, 1 (satu) kunci gudang perlengkapan disimpan oleh Saksi Ivan Divarga, 1 (satu) kunci gudang aksesoris disimpan di pos satpam dan 1 (satu) kunci gudang perlengkapan disimpan di pos satpam;
 - Bahwa Saksi darimana perhitungan nominal kerugian perusahaan Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berasal dari Saudara Iqbal bagian pembelian barang-barang PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kejadian pencurian sebelumnya;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut digunakan untuk aksesoris lemari yang dibuat oleh PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja satpam yang bertugas pada tanggal 23 September 2024;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. **Arli Rondi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;

Hal. 19 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala satpam/Kepala Regu/Danru di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala satpam/Kepala Regu/Danru di PT. Cirebon Furniture pada 26 Agustus 2024, dengan tugas untuk mengawasi di area kerja PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa pemilik dari PT. Cirebon Furniture tersebut yakni Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang dari kejadian tersebut, karena Saksi belum pernah melihat barang-barang tersebut;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang dari Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture pada hari Senin tanggal 23 September 2024 adalah milik PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pencurian yang di alami PT. Cirebon Furniture tersebut sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian tersebut dari pihak kepolisian ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut selalu dikunci;
- Bahwa kunci gudang PT. Cirebon Furniture berjumlah 2 (dua) buah, dimana 1 (satu) buah kunci dipegang oleh penjaga gudang dan 1 (satu) kunci lain disimpan di pos satpam;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kunci yang ada di pos satpam tersebut adalah satpam yang jaga atau piket;
- Bahwa satpam tidak boleh diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;

Hal. 20 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika petugas sudah pulang, sedangkan ada karyawan lembur yang membutuhkan barang-barang dari gudang, mekanismenya adalah karyawan tersebut menunjukkan atau memberitahukan barang-barang apa saja yang akan diambil atau dibutuhkan dari mekanik, kemudian satpam akan mengantar ke gudang aksesoris untuk membukakan pintu gudang aksesoris kepada mekanik tersebut atas izin dari penjaga gudang yakni Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk membuka dan masuk kedalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut;
- Bahwa jumlah satpam dibawah pengawasan Saksi sebagai Kepala satpam pada PT. Cirebon Furniture tersebut berjumlah 13 (tiga belas) orang satpam memiliki tugas menjaga di pos satpam juga bertugas untuk keliling menjaga keamanan di seluruh area PT. Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) shif, yakni shif pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan shif malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
- Bahwa yang memberi gaji atau penghasilan kepada para satpam tersebut adalah PT.Red Guard karena para satpam di PT. Cirebon Furniture tersebut merupakan *outsourcing* dari perusahaan PT. Cirebon Furniture kepada PT. Red Guard, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tanggal 23 September 2024 para satpam tersebut belum menerima gaji atau haknya;
- Bahwa ada serah terima ketika pergantian *shift*, dimana pada saat pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa yang bertugas piket pada saat Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan masuk kedalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut adalah Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali, Saksi Kurniawan Bin

Hal. 21 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (satpam perempuan);
- Bahwa Saksi pada tanggal 23 September 2024 pulang pada jam 18.00 WIB;
 - Bahwa Najwa (satpam perempuan) pada tanggal 23 September 2024 pulang jam 18.00 WIB, karena jam piket satpam perempuan adalah dari jam 07.00 WIB sampai jam 18.00 WIB;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh anggota Saksi ada permintaan barang dari gudang aksesoris atau gudang perlengkapan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris atau tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang melakukan pencurian yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang secara bersamaan masuk kedalam gudang aksesoris yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
 - Bahwa ada 2 (dua) gudang di PT. Cirebon Furniture tersebut yakni gudang perlengkapan dan gudang aksesoris;
 - Bahwa terdapat pintu penyimpanan lain di dekat gudang penyimpanan aksesoris tersebut yakni gudang penyimpanan perlengkapan sehingga di bagian gudang ada 2 kunci yakni kunci gudang penyimpanan aksesoris dan kunci gudang penyimpanan perlengkapan;
 - Bahwa pintu keluar dari gudang aksesoris tersebut yakni hanya ada 1 (satu) pintu keluar;
 - Bahwa pemilik sepeda motor Honda PCX tersebut yakni Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi

Hal. 22 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf terkait kejadian pencurian setelah diperiksa pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf tidak pernah memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah sebagai satpam untuk menjaga keamanan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18.00 WIB adalah yang jaga atau piket pada saat itu;
- Bahwa yang pegang kunci gudang perlengkapan dan gudang aksesoris tersebut adalah Saksi Ivan Divarga dan kunci serep/kunci cadangan disimpan di pos satpam;
- Bahwa peranan satpam terkait penjagaan gudang aksesoris tersebut adalah untuk mengawasi apabila ada yang akan mengambil aksesoris;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan tidak boleh masuk kedalam gudang aksesoris tersebut, kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu ke bagian penjaga gudang, karena untuk keperluan pengambilan aksesoris tersebut harus atas sepengetahuan bagian gudang;
- Bahwa sebelumnya ada kehilangan barang-barang di gudang tersebut dan baru diketahui perusahaan saat ini;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor Honda PCX sehari-hari adalah Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian dari Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul

Hal. 23 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf kepada PT. Cirebon Furniture akan tetapi belum terjadi perdamaian;

- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang menutup pintu gudang setelah berhasil masuk dan keluar dengan membawa plastik kresek hitam dari gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan bahwa seragam warna cokelat yang diperlihatkan sebagai barang bukti dalam persidangan dan yang juga terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah benar seragam satpam warna cokelat yang dipakai Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa sepeda motor PXC warna putih dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda PCX tersebut adalah Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membuka gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa plastik kresek warna hitam setelah keluar dari gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;

Hal. 24 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang menutup pintu gudang setelah berhasil masuk dan keluar dengan membawa plastik kresek hitam dari gudang aksesoris dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa *handle* yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu jika *handle* tersebut merupakan barang-barang yang diambil dari gudang penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi membenarkan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok dan kunci yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar gembok dan kunci gudang penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan dari Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa sebelum Saksi pulang, Saksi melapor terlebih dahulu kepada atasan Saksi;
- Bahwa yang membawa kantong plastik warna hitam tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kehilangan sebelumnya di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa para satpam tersebut berusaha untuk melakukan upaya perdamaian dengan PT. Cirebon Furniture yakni lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Hal. 25 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Amal Huda (Alm) Dali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penjaga Gudang di PT. Cirebon Furniture sejak bulan Maret Tahun 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB, ketika semua satpam dikumpulkan oleh Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku kepala satpam dan menerangkan bahwa pelaku pencurian adalah rekan-rekan satpam;
- Bahwa hari Kamis pada tanggal 17 Oktober 2024 semua kunci diambil dari pos satpam oleh pihak manajemen dan memberitahukan kepada rekan-rekan satpam bahwa telah terjadi pencurian yang kejadiannya pada tanggal 23 September 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah dicuri tersebut, karena pada tanggal 17 Oktober 2024 saat semua satpam dikumpulkan tidak dijelaskan mengenai barang-barang yang telah ambil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat CCTV yang terekam pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB;

Hal. 26 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan dimana para pelaku tersebut masuk adalah gudang penyimpanan aksesoris di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa pintu masuk gudang aksesoris yakni di dekat drum-drum yang ada di CCTV tersebut, sedangkan pintu di sebelah yang bertuliskan Hydran adalah pintu gudang penyimpanan wibing atau perlengkapan;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa plastik kresek warna hitam setelah keluar dari gudang aksesoris adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang menutup pintu gudang setelah berhasil masuk dan keluar dengan membawa plastik kresek hitam adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa Saksi membenarkan atas barang bukti berupa benar 1 (satu) buah gembok dan kunci yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah gembok dan kunci gudang penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa kunci gudang aksesoris dan kunci gudang perlengkapan ada 2 (dua) buah, dimana masing-masing dipegang oleh bagian penjaga gudang dan disimpan di pos satpam;
- Bahwa tugas satpam di PT. Cirebon Furniture tersebut ada 2 (dua) shif, yakni shif pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan shif malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
- Bahwa penjaga gudang yang bernama Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin pulang dari kantor PT. Cirebon Furniture tersebut pada jam 15.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap gudang aksesoris tersebut yakni Saudara Syarif sebagai Management dan penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyati;
- Bahwa satpam boleh masuk kedalam gudang aksesoris apabila ada karyawan yang membutuhkan barang-barang setelah penjaga gudang tersebut pulang;
- Bahwa Saudara Syarif bisa memerintahkan satpam untuk masuk kedalam gudang

Hal. 27 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengambilan barang-barang dari gudang aksesoris apabila penjaga gudang sudah tidak ada ditempat atau diluar jam kerja yakni karyawan yang akan mengambil barang tersebut membawa voucher pengambilan barang, kemudian voucher tersebut ditunjukkan kepada satpam. Kemudian satpam membuka pintu gudang dan satpam mendampingi karyawan tersebut masuk kedalam untuk mengambil barang-barang sesuai dengan yang tercantum di dalam voucher tersebut, kemudian karyawan dan barang yang telah diambil tersebut difoto untuk dikirim ke *whatsapp* grup sebagai laporan pengambilan barang;
- Bahwa prosedur/aturan barang yang diambil dari gudang setelah jam lembur tersebut berdasarkan penyampaian dari pihak Manajemen PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi pernah diberi uang terkait perkara tersebut yakni dari Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan satpam yang lainnya adalah pelaku pencurian pada tanggal 23 September 2024 karena Saksi berasumsi kepada para satpam terutama yang telah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi memberi uang kepada Saksi masing-masing baru 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang diberi uang oleh para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak kerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan tidak boleh masuk kedalam gudang aksesoris tersebut, kecuali ada karyawan yang membutuhkan barang-barang dari gudang aksesoris dengan membawa voucher;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan yang membawa sepeda motor Honda adalah Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa yang memakai sepeda motor Honda PCX tersebut dalam keseharian yakni Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Saksi Ardiyanto Bin Juned;

Hal. 28 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf melakukan pencurian di PT. Cirebon Furniture tersebut sepengetahuan Saksi sudah 3 (tiga) kali yakni pada bulan September 2024 2 (dua) kali, dan bulan Oktober 2024 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pencurian tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali yakni dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Saksi tidak ada di lokasi kejadian pencurian karena pada tanggal 23 September 2024 Saksi kerja shift pagi dan Saksi baru tahu kejadian pencurian tersebut pada saat diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah teman-teman Saksi sendiri yang berjumlah 10 (sepuluh) orang sejak tanggal 18 Oktober 2024 pada saat dikumpulkan oleh kepala satpam karena Saksi baru mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah teman-teman Saksi sendiri dari pihak kepolisian;
- Bahwa satpam yang dikumpulkan oleh kepala regu pada tanggal 18 Oktober 2024 berjumlah 14 (empat belas) orang;
- Bahwa pada saat dikumpulkan pada tanggal 18 Oktober 2024 tersebut tidak diberitahukan oleh kepala regu ada kejadian pencurian di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa dari tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada mandor atau karyawan yang meminta untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran masing-masing para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pencurian yang di alami PT. Cirebon Furniture tersebut sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa gaji Saksi sebagai satpam tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi Saksi ketika kejadian pencurian tersebut yakni berada di pos belakang;

Hal. 29 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu pos arah keluar masuk kendaraan ataupun orang-orang yakni dari pintu pos depan;
- Bahwa kepala regu berjaga di pintu pos depan namun pada saat kejadian kepala regu tidak sedang berjaga;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 September 2024 Saksi tidak melihat ada yang mencurigakan yang dibawa oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa ada 14 (empat belas) orang atau satpam dan yang diperiksa oleh pihak kepolisian berjumlah 11 (sebelas) orang satpam diantaranya yang diperiksa pihak kepolisian pada tanggal 18 Oktober 2024 berjumlah 6 (enam) orang satpam dan pada tanggal 19 Oktober 2024 berjumlah 5 (lima) orang satpam dimana Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi dan teman-teman Saksi dibawa ke kantor kepolisian dimana ketika di kantor kepolisian Saksi ditanya terkait apakah Saksi telah menerima uang atau tidak akan tetapi Saksi tidak tahu teman-teman Saksi yang lain dipanggil terkait apa;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih wajib lapor ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Satpam Saksi lainnya sudah tidak bekerja di PT. Cirebon Furniture sebagai satpam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handle cylinder* hitam, 1 (satu) buah *handle cylinder* emas, 1(satu) buah *handle* balok besar 4cm (empat centimeter), 1 (satu) buah *handle* balok 2.5cm (dua koma lima centi meter), 1 (satu) buah *handle* jamur besar, 1 buah *handle* jamur kecil, 1 (satu) buah roda antiq, dan 1 (satu) buah *handle* kotak besar #63-#3001 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Selain yang di sebut di atas, Saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Aliyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui

Hal. 30 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan bagian *packing* di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa pemilik dari PT. Cirebon Furniture tersebut yakni Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa pada ada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.30 Saksi meminta barang berupa *handle* balok 4 centimeter kepada Saksi Atin Supriyatin yang adalah bagian gudang aksesoris, akan tetapi setelah dicek ternyata barang tersebut tidak ada atau kosong;
- Bahwa Saksi meminta barang ke bagian gudang aksesoris pada tanggal 30 September 2024 tersebut tergantung pemasukan barang dan membutuhkan aksesoris dimana aksesoris tersebut untuk kebutuhan internal PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi pernah melihat CCTV di lokasi sekitar kejadian tersebut pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan seragam warna cokelat yang diperlihatkan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah benar seragam warna cokelat yang dipakai Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Ardiyanto Bin Juned**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;

Hal. 31 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah

Hal. 32 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;

- Bahwa Saksi Terdakwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam di PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture 3 (tiga) tahun;
- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan *shif* malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
- Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, bersama-sama dengan Saksi, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari

Hal. 33 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Bin Herman dan Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa dari total empat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris yang disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Dan satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut serta didokumentasikan lewat foto dan foto tersebut di kirim ke WA grup PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang tersebut dijual ke tukang rongsok yang bernama Saudara Pendi dan Saudara Embe;

Hal. 34 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah barang yang dijual dan berapa banyak uang yang didapatkan oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) ketika menjual barang tersebut karena pada tanggal 23 September 2024 tersebut Saksi tidak turut serta;
- Bahwa Saksi turut melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali melakukan bersama teman-teman satpam dan 1 (satu) kali melakukannya sendirian;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan di bulan September sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian barang aksesoris di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture adalah melakukan pengawasan, ikut menjual barang hasil kejahatan 2 (dua) kali dan Saksi mengambil barang rongsokan di sekitar gudang mekanik sendirian kemudian dijual sendiri ke Saudara Embe;
- Bahwa Saksi ikut menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil pada hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024 dan hari Sabtu malam Minggu di bulan September 2024
- Bahwa peralatan aksesoris mebel hasil curian tersebut dijual sebagai logam bekas atau logam tua;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dihargai oleh tukang rongsok perkilonya pada kisaran harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi peroleh sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin oleh Saksi siapa? bersama-sama dengan Terdakwa siapa?, Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin

Hal. 35 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf jumlahnya variatif antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung berapa banyak barang yang berhasil diambil dan berapa banyak orang yang ikut serta dalam mengambil barang milik PT.

Cirebon Furniture tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pencurian digudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tetapi Saksi saat pertama kali diajak oleh saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal);
- Bahwa pada saat pencurian tersebut adapun yang sedang melakukan piket yaitu:
 - 1 (satu) kali saat piket hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024 regu piket terdiri dari:
 1. Saksi;
 2. Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal);
 3. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf;
 4. Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
 5. Saksi Ari Hermawan Bin Herman;
 - 1 (satu) kali dilakukan pada malam hari, di bulan Agustus 2024 regu piket terdiri dari :
 1. Saksi;
 2. Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal);
 3. Saksi Ari Hermawan Bin Herman;
 4. Terdakwa;
 5. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf;
 - 1 (satu) kali dilakukan pada hari Sabtu malam Minggu, di bulan September 2024 regu piket terdiri dari:
 1. Saksi;
 2. Kurniawan Bin (Alm Hilal);
 3. Saksi Ari Hermawan Bin Herman;
 4. Saksi Denny Setiawan;
 5. Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono;
 6. Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;

Hal. 36 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali pada malam hari di bulan September 2024 Saksi melakukannya sendirian pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024, regu piket terdiri dari:

1. Saksi;
2. Kurniawan Bin (Alm Hilal);
3. Saksi Ari Hermawan Bin Herman;
4. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf;
5. Terdakwa;

- Bahwa untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik lalu menjualnya sepengetahuan dan seingat Saksi menggunakan:

1. Motor Honda Beat milik Saksi;
2. Motor Yamaha Mio milik Saksi Kurniawan tetapi sudah dijual pada akhir bulan juli 2024;
3. Motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;

- Bahwa motor milik Saksi dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang didapatkan dipergunakan untuk membeli makan malam (sate, nasi goreng, pecel ayam, dll), minuman kemasan, rokok dan cemilan, baru kemudian sisanya dibagi rata;

- Bahwa Saksi siapa?, Terdakwa siapa?, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;

- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;

Hal. 37 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Denny Setiawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam gudang milik PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi, Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam di PT. Red Guard

Hal. 38 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture sudah berjalan 4 (empat) tahun;
- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan *shift* malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
- Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Imam Arifin Bin Yusuf, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Saudara Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;

Hal. 39 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa keempat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gembok gudang perlengkapan adalah kunci cadangan yang disimpan di pos satpam;
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture;
- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf pada saat

Hal. 40 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 jam 18.25 WIB karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi libur;

- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi ketika membawa barang hasil curian tersebut menggunakan kendaraan motor yang dipakai Honda PCX warna putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual ke tukang rongsok Saudara Embe di Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah barang yang dijual dan berapa banyak uang yang diperoleh karena pada tanggal 23 September 2024 Saksi tidak turut serta;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi ambil kira-kira 15 kg (lima belas kilogram) sampai 18 kg (delapan belas kilogram);
- Bahwa barang hasil curian tersebut Saksi jual sebagai logam bekas atau logam tua;
- Bahwa logam tersebut dihargai oleh tukang rongsok perkilonya pada kisaran harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi terima adalah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 4. Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 5. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sepengetahuan Saksi, uang yang didapatkan dipergunakan untuk membeli makan malam (sate, nasi goreng, pecel ayam, dll), minuman kemasan, rokok dan cemilan, baru kemudian sisanya dibagi rata;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2024 dan dibulan September 2 (dua) kali pada hari dan tanggal lupa;
- Bahwa peran Saksi ketika melakukan pencurian yaitu mengawasi situasi di sekitar pos depan lalu menjual barang hasil curian tersebut;

Hal. 41 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik lalu menjualnya sepengetahuan dan seingat Saksi menggunakan:
 1. Motor Honda beat milik Saksi Ardiyanto;
 2. Motor Yamaha Mio milik saksi Kurniawan tetapi sudah di jual pada akhir bulan juli 2024;
 3. Motor honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 9. **Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture

Hal. 42 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam di PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture selama 2 (dua) tahun; Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan shif malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
- Bahwa ketika pergantian *shift dari shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi

Hal. 43 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi, Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.25 WIB di gudang PT. Cirebon Furniture termasuk Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
 - Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
 - Bahwa dari total empat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris yang disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
 - Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gembok gudang perlengkapan adalah kunci cadangan yang disimpan di pos satpam;
 - Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
 - Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture;

Hal. 44 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi Kurniawan dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 jam 18.25 WIB karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi sedang libur;
- Bahwa Saksi turut melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu malam Minggu dan pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian adalah mengawasi situasi di sekitar lokasi pos belakang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang hasil curian kepada tukang rongsok;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga total uang yang Saksi peroleh Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk berobat ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah barang yang dijual dan berapa banyak uang yang didapatkan oleh Saksi Kurniawan ketika menjual barang tersebut karena pada tanggal 23 September 2024 tersebut Saksi tidak turut serta;
- Bahwa Saksi Kurniawan hanya menyampaikan agar Saksi menjaga pos belakang dan Saksi mengira barang yang diambil tersebut adalah barang-barang rongsok yang ada di sekitar gudang dan sekitar pabrik;
- Bahwa secara aturan bahwa barang rongsokan berupa besi tua atau barang apapun, tidak boleh diambil atau dijual oleh pihak satpam atau pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang yang diambil Saksi Kurniawan merupakan barang yang berada di dalam gudang bukan barang rongsok;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak menjual barang hasil curian tersebut;

Hal. 45 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
 - Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. **Oky Prasetya Bin (Alm) Tono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman

Hal. 46 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam di PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan *shift* malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
 - Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
 - Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
 - Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut masuk ke dalam gudang

Hal. 47 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;

- Bahwa dari total empat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris yang disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gembok gudang perlengkapan adalah kunci cadangan yang disimpan di pos satpam;
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan;
- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 jam 18.25 WIB karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi sedang libur;

Hal. 48 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang hasil curian kepada tukang rongsok;
- Bahwa Saksi turut melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu malam Minggu dan pada hari Minggu dan malam Senin dibulan September 2024;
- Bahwa secara aturan bahwa barang rongsokan berupa besi tua atau barang apapun, tidak boleh di ambil atau dijual oleh pihak satpam atau pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh yang pertama mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang kedua mendapatkan uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi peroleh sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah barang yang dijual dan berapa banyak uang yang didapatkan oleh Saksi Kurniawan ketika menjual barang tersebut karena pada tanggal 23 September 2024 tersebut Saksi tidak turut serta;
- Bahwa saat menerima uang tersebut yang pertama Saksi tidak bertanya uang apa yang diberikan dan yang kedua ketika Saksi bertanya katanya uang hasil jual rongsok punya PT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang didapatkan dipergunakan untuk membeli makan malam (sate, nasi goreng, pecel ayam, dll), minuman kemasan, rokok dan cemilan, baru kemudian sisanya dibagi rata;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Hal. 49 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. **Ari Hermawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ardiyanto Bin Juned dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam di PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di

Hal. 50 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan *shift* malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;

- Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi, Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, bersama-sama dengan Saksi, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ardiyanto Bin Juned dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.25 WIB di gudang PT. Cirebon Furniture termasuk Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa dari total empat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris yang disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang

Hal. 51 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;

- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gembok gudang perlengkapan adalah kunci cadangan yang disimpan di pos satpam;
- Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture;
- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan pada saat pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 jam 18.25 WIB karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi *shift* malam;
- Bahwa motor Honda PCX warna putih yang digunakan untuk melakukan pencurian setahu Saksi milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa Saksi pernah menjual barang hasil curian kepada tukang rongsok sebanyak 4 (empat) kali ke Saudara Embe;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024, 1 (satu) kali pada malam hari dibulan Agustus 2024, 3 (tiga) kali dilakukan pada malam hari dibulan Agustus 2024, 1 (satu) kali pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024, 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024, dengan tugas

Hal. 52 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi situasi di sekitar pos depan dan sekitar gudang, membantu mengangkat barang ke atas motor, dan beberapa kali menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin tersebut

- Bahwa peran Saksi ketika melakukan pencurian tersebut yaitu mengawasi situasi di sekitar pos depan, membantu mengangkat barang ke atas motor, melakukan pengawasan di sekitar gudang mekanik dan pernah menjual barang hasil curian;
- Bahwa motor yang dibawa dan untuk menjual barang hasil curian tersebut setahu saksi milik:
 1. Motor Yamaha mio milik Saksi Kurniawan (motor tersebut dijual pada bulan Agustus 2024);
 2. Motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin;
 3. Motor Honda Beat milik Saksi Ardiyanto;
- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut totalnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 5. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 7. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa setiap bulannya Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan saat melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang didapatkan dipergunakan untuk membeli makan malam (sate, nasi goreng, pecel ayam, dll), minuman kemasan, rokok dan cemilan, baru kemudian sisanya dibagi rata;
- Bahwa Saksi mau disuruh untuk menjual barang tersebut Karena Saksi Kurniawan mengatakan menjual barang sudah persetujuan kepala mandor;

Hal. 53 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Ardiyanto Bin Juned dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
 - Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12. **Imam Arifin Bin Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman

Hal. 54 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono adalah satpam di PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan shif malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
- Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, bersama-sama dengan Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan;

Hal. 55 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa dari total empat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris yang disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gembok gudang perlengkapan adalah kunci cadangan yang disimpan di pos satpam;
- Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture;
- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 di PT. Cirebon Furniture karena Saksi akan naik piket malam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian ada kejadian pencurian di PT. Cirebon Furniture pada hari Jumat tanggal 18 Oktober

Hal. 56 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 18.30 WIB ketika semua satpam dikumpulkan oleh Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku danru;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi Kurniawan sebanyak tiga kali dengan total Rp675.500,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), dimana yang pertama pada hari dan tanggal lupa dibulan dibulan Juni 2024 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2024 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2024 sebesar Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat pertama dan kedua Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) memberikan memberikan uang kepada Saksi, Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) mengatakan bahwa uang tersebut uang adalah hasil mengeluarkan barang dari dalam gudang, sedangkan pada saat menyerahkan uang yang ketiga Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) tidak menyampaikan apapun dan Saksi tidak menanyakan apapun;
- Bahwa karena dikatakan oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) uang tersebut adalah uang mengeluarkan barang, Saksi mengira bahwa barang tersebut adalah barang logam besi rongsokan pabrik;
- Bahwa secara aturan bahwa barang rongsokan berupa besi tua atau barang apapun, tidak boleh diambil atau dijual oleh pihak satpam atau pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Kurniawan telah digunakan oleh Saksi untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ikut dalam aksi pencurian tersebut, yaitu pada hari Minggu malam Senin dibulan Juni 2024 dan pada malam hari dibulan Agustus 2024, dimana Saksi disuruh berjaga di pos satpam untuk mengawasi situasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal

Hal. 57 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

13. Kurniawan Bin (Alm) Hilal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cirebon Furniture selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, bersama-sama dengan Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman dan Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama teman-teman security yaitu Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan dan Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin;

Hal. 58 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Saksi curi adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa kunci gudang perlengkapan ada 2 (dua) buah, 1 (satu) dipegang oleh Saksi Ivan dan 1 (satu) kunci ada di pos security PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa kunci cadangan berada dan disimpan di pos satpam;
- Bahwa Satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sekira jam 18.25 WIB Saksi membuka gembok pintu kemudian masuk kedalam gudang lalu Saksi mengambil berbagai macam aksesoris. Selanjutnya Saksi Jayadi masuk ke dalam gudang penyimpanan barang aksesoris mebel lalu memasukan barang yang Saksi ambil ke dalam karung dan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin mengawasi situasi di pos jaga depan;
- Bahwa karung tempat memuat barang hasil curian tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Jayadi dari tempat area serbuk bekas gergajian kayu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan pencurian membawa barang hasil curian tersebut menggunakan Honda PCX warna putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa Saksi barang hasil curian tersebut Saksi jual ke tukang rongsok Saudara Embe, Alamat Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang yang Saksi jual pada tanggal 23 September 2024 sebanyak 6 kg (enam kilogram) dan mendapatkan uang sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 59 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi ambil dan Saksi bawa setiap kali melakukan pencurian beratnya sekira 15 kg (lima belas kilogram) sampai 18 kg (delapan belas kilogram);
- Bahwa Saksi menjual peralatan aksesoris mebel sebagai logam bekas atau logam tua;
- Bahwa barang-barang tersebut dihargai oleh tukang rongsok perkilonya pada kisaran harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang yang Saksi peroleh jumlahnya variatif tergantung berapa banyak barang yang berhasil dicuri lalu dijual dan berapa banyak orang yang ikut serta dalam pencurian tersebut. Tetapi rata-rata Saksi memperoleh uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan dan Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin yang pernah turut serta dalam pencurian gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture antara lain:
 1. Saksi Deni Setiawan;
 2. Saksi Ardiyanto Bin Juned;
 3. Saksi Ari Hermawan Bin Herman;
 4. Saksi Muhammad Nur Rohim;
 5. Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono;
 6. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf;
 7. Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri kemudian mengajak teman-teman yang lain;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pencurian di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang Saksi ingat pada bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) kali, dibulan September sebanyak 5 (lima) kali, yang terakhir pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024;
- Bahwa peranan Saksi ketika melakukan 10 (sepuluh) kali pencurian tersebut adalah membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil

Hal. 60 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang curian kepada teman-teman yang terlibat dalam pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan 10 (sepuluh) kali pencurian tersebut yang piket dan yang terlibat antara lain:

- 1 (satu) kali saat piket hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024 regu piket terdiri dari:
 1. Saksi (membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dengan menggunakan motor mio milik Saksi yang telah dijual pada akhir bulan Juli 2024 dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
 2. Saksi Saksi Ardiyanto Bin Juned (melakukan pengawasan dan menjual barang);
 3. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf (melakukan pengawasan)
 4. Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin (tidak terlibat);
 5. Saksi Ari Hermawan (tidak terlibat);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 12 kg (dua belas kilogram) dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) kali dilakukan pada malam hari, dibulan Agustus 2024 regu piket terdiri dari:
 1. Saksi (tidak piket tetapi ada di pabrik, membuka kunci, mengambil barang dan menjual barang hasil kejahatan dengan menggunakan motor milik Saksi Ardiyanto);
 2. Saksi Ari Hermawan (menjual barang hasil kejahatan bersama Kurniawan);
 3. Saksi Saksi Ardiyanto Bin Juned (melakukan pengawasan);
 4. Saksi Terdakwa (melakukan pengawasan);
 5. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf (melakukan pengawasan);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 19 kg (sembilan belas kilogram) di beli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 3 (tiga) kali dilakukan pada malam hari, pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2024 regu piket terdiri dari:
 1. Saksi (membuka kuci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);

Hal. 61 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan (melakukan pengawasan);
3. Saksi Deni Setiawan Bin Mulyadi (melakukan pengawasan);
4. Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin (tidak terlibat tetapi motornya digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan);
5. Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali (tidak terlibat);

Dijual ke Saudara Pendi dengan berat 17 kg +18 kg +15 kg = 50 kg (lima puluh kilogram) dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 1 (satu) kali dilakukan pada Kamis malam Jumat, tanggal lupa dibulan September 2024 regu piket terdiri dari :

1. Saksi (membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
2. Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan (melakukan pengawasan);
3. Saksi Deni Setiawan Bin Mulyadi (melakukan pengawasan);
4. Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin (baru mengetahui setelah diberi uang bagian penjualan barang hasil kejahatan dan motornya digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan);
5. Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali (tidak terlibat);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) dibeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) kali dilakukan pada hari Sabtu malam Minggu, tanggal lupa dibulan September 2024 regu piket terdiri dari:

1. Saksi (tidak piket tetapi ada di pabrik, membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
2. Saksi Ardiyanto Bin Juned (tidak piket tetapi ada di pabrik melakukan pengawasan, menjual barang hasil kejahatan dan motornya di pakai mengangkut barang hasil kejahatan);

Hal. 62 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



3. Saksi Ari Hermawan Bin Herman (melakukan pengawasan dan menjual barang hasil kejahatan)
4. Saksi Denny Setiawan (melakukan pengawasan);
5. Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono (melakukan pengawasan);
6. Saksi Saksi Muhammad Nurrohim Bin Nasrul Hadis (melakukan pengawasan);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 16 kg (enam belas kilogram) dibeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) kali dilakukan pada hari Minggu malam Senin, tanggal lupa dibulan September 2024 regu piket terdiri dan:
 1. Saksi (tidak piket tetapi ada di pabrik, membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dengan menggunakan motor Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
 2. Saksi Ari Hermawan Bin Herman (melakukan pengawasan dan menjual barang hasil kejahatan);
 3. Saksi Terdakwa (melakukan pengawasan);
 4. Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono (melakukan pengawasan);
 5. Saksi Saksi Muhammad Nurrohim Bin Nasrul Hadis (melakukan pengawasan);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 16 kg (enam belas kilogram) dibeli dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) kali saat piket pagi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira habis magrib, regu piket terdiri dari:
 1. Saksi (membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
 2. Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan (melakukan pengawasan);
 3. Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin (baru mengetahui setelah diberi uang bagian penjualan barang hasil kejahatan dan motornya digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali (tidak terlibat);

5. Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija (tidak terlibat);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 8 kg (delapan kilogram) dibeli dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan uang yang di dapatkan sebesar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

- 1 (satu) kali pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024, regu piket terdiri dari:

1. Saksi (tidak piket tetapi ada di pabrik, membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dengan menggunakan motor Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);

2. Saksi Saksi Ardiyanto Bin Juned (melakukan pengawasan dan motornya dipakai mengangkut barang hasil kejahatan);

3. Saksi Ari Hermawan Bin Herman (melakukan pengawasan dan menjual barang hasil kejahatan);

4. Saksi Imam Arifin Bin Yusuf (melakukan pengawasan);

5. Terdakwa (tidak terlibat);

Dijual ke Saudara Embe dengan berat 7 kg (tujuh kilogram) dibeli dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan uang yang didapatkan sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali tidak pernah diajak dan terlibat dalam pencurian, namun Saksi beri uang hasil penjualan barang;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) total Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali kalau uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan, Saksihanya menyampaikan kalau uang tersebut untuk beli kopi ketika piket;

- Bahwa Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali hanya mengucapkan terima kasih tanpa menanyakan asal usul uang tersebut;

- Bahwa Motor yang digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik serta untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut adalah:

Hal. 64 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Motor Yamaha Mio milik Saksi tetapi sudah Saksi jual pada akhir bulan Juli 2024;
 2. Motor Honda Beat milik Saksi Ardiyanto yang dengan sepengetahuannya bahwa motor tersebut memang dipergunakan untuk melakukan pencurian;
 3. Motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin karena motor tersebut bebas digunakan oleh siapa saja. Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin tidak selalu mengetahui kalau motornya digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa setiap kali setelah menjual barang hasil kejahatan, uang yang didapatkan tersebut digunakan untuk membeli makan malam (sate, nasi goreng, pecel ayam dll), minuman kemasan, rokok dan cemilan, baru kemudian sisanya dibagi kepada yang ikut terlibat dalam pencurian tersebut sesuai peranannya;
 - Bahwa uang yang Saksi terima dalam 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian tersebut adalah:
 1. Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 6. Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 7. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 8. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 10. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)Total uang yang Saksi terima dari hasil penjualan barang hasil kejahatan tersebut adalah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Bahwa barang-barang tersebut dijual ke tukang rongsok perkilonya antara Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi

Hal. 65 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Ardiyanto Bin Juned dan Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;

- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

14. **Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa Saksi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky

Hal. 66 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam pada PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture, barang yang dicuri adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuning;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa yang mengambil langsung barang milik PT. Cirebon Furniture adalah rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Kurniawan, Saksi Jayadi, dan Saksi Denny Setiawan;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal);
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin tidak mengetahui cara rekan-rekan Saksi melaksanakan aksi pencurian tersebut karena karena Saksi tidak melakukannya langsung dalam pengambilan barang-barang yang ada di dalam gudang PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi terlibat mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture sebanyak 4 (empat) kali sejak awal September 2024, yang dilaksanakan setiap hari Kamis (malam Jumat), dimana Saksi bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar lokasi gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana barang-barang hasil pencurian tersebut dijual, karena Saksi tidak pernah diajak untuk ikut menjual barang-barang yang berhasil diambil dari PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa setiap kali Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman,

Hal. 67 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf berhasil mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture memiliki total berat antara 15 kg (lima belas kilogram) sampai 18 kg (delapan belas kilogram);
- Bahwa sebelum mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan menyiapkan plastik kresek hitam yang ada di tempat serbuk kayu untuk dibawa masuk ke dalam gudang dan memasukan barang yang diambil ke dalam plastik kresek hitam untuk selanjutnya dibawa kembali keluar;
 - Bahwa setelah Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) menjual barang-barang hasil pencurian, Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) akan memberikan uang kepada Saksi serta selalu membawa makan malam, minuman kemasan, dan rokok;
 - Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin oleh Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf jumlahnya variatif tergantung berapa banyak barang yang berhasil diambil dan berapa banyak orang yang ikut serta dalam mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil penjualan barang-barang hasil pencurian yang dijual oleh Saksi Kurniawan dibagi rata kepada Saksi dan rekan lainnya yang terlibat, karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada teman yang lain tentang bagian uang yang diberikan oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal);
 - Bahwa Saksi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
 - Bahwa sepeda motor Honda PCX warna putih dalam rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 sampai dengan jam 18:17:40 yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan adalah milik Saksi;

Hal. 68 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda PCX putih milik Saksi telah digunakan 7 (tujuh) kali untuk membawa dan menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil pada malam hari dibulan Agustus 2024, pada Kamis malam Jumat dibulan September 2024, pada hari Minggu, malam Senin dibulan September 2024, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024;
 - Bahwa pernah ada usaha perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali antara Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili Mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, dan pacar Terdakwa dengan PT.Cirebon Furniture, yang dibantu oleh Kuwu dan Mandor Desa Cirebon Girang serta PT. Red Guard, namun belum berhasil;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
15. Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah terjadi pencurian barang aksesoris di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture, yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture yang beralamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satpam adalah menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;

Hal. 69 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) shift, yakni shift pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan shif malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
 - Bahwa ketika pergantian shift dari shift pagi ke shift malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada shift pagi yaitu Saksi, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada shift malam adalah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam gudang milik PT. Cirebon Furniture;
 - Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin bersama-sama dengan Saksi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni
 - 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Hal. 70 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam pada PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture sudah 1 (satu) tahun dengan tugas dan tanggung jawab menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 08.30 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture, barang yang dicuri adalah aksesoris mebel yang terbuat dari bahan logam kuningan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Terdakwa, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin

Hal. 71 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) *shift*, yakni *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan *shift* malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;

- Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut teman Saksi yaitu Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan Bin (Alm Hilal) dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan melakukan pencurian tersebut masuk ke dalam gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa keempat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gembok gudang perlengkapan adalah kunci cadangan yang disimpan di pos satpam;
- Bahwa satpam boleh membuka gudang perlengkapan ketika karyawan gudang sudah pulang tetapi masih ada karyawan lain yang masih bekerja dan membutuhkan perlengkapan dalam pekerjaannya. Status satpam tersebut hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture hanya membuka kunci gembok gudang dan mendampingi karyawan yang mengambil peralatan tersebut dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke grup WA Cirebon Furniture;
- Bahwa apabila satpam hendak membuka gudang harus mendapat izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Saksi piket malam sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris sehingga

Hal. 72 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada kejadian pencurian di PT. Cirebon Furniture hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB ketika semua satpam dikumpulkan oleh Arli Rondi selaku danru dan menerangkan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah rekan-rekan Saksi sebagai satpam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal melakukan pencurian di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal sudah 3 (tiga) kali yang totalnya Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Yang pertama dibulan Agustus 2024 Saksi menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Yang kedua Saksi menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Yang ketiga Saksi menerima uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kurniawan Bin (Alm) Hilal hanya menyampaikan bahwa uang itu hasil penjualan pengeluaran barang dari dalam perusahaan PT. Cirebon Furniture dan Saksi mengira bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah barang logam besi rongsokan pabrik bukan barang yang masih baru dari dalam gudang perlengkapan;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin oleh Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf jumlahnya variatif tergantung berapa banyak barang yang berhasil diambil dan berapa banyak orang yang ikut serta dalam mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tersebut;

Hal. 73 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang aksesoris di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture Saksi berperan menjaga di pos Satpam untuk mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak untuk menjual barang hasil curian;
- Bahwa motor PCX milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin dan motor Beat milik Saksi Ardiyanto Bin Juned;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang diberikan Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal kepada Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhammad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali antara Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhammad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili Mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Saksi Muhammad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, dan pacar Saksi dengan PT. Cirebon Furniture, yang dibantu oleh Kuwu dan Mandor Desa Cirebon Girang serta PT. Red Guard, namun belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhammad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 74 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Apri Windu Irianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan mandor Desa Cirebon Girang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Red Guard dan bertemu dengan pihak Red Guard;
- Bahwa Saksi datang ke Red Guard untuk klarifikasi masalah Terdakwa karena dari PT. Cirebon Furniture meminta itikad baik dari Red Guard untuk pertanggung jawaban dan juga mengenai masalah gaji Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang belum dibayarkan;
- Bahwa terkait hal tersebut pihak Red Guard menyatakan nama baik Red Guard menjadi jelek dan untuk masalah gaji menyatakan pihak Red Guard belum bisa membayar karena *invoicenya* belum ada dari PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Setahu Saksi pihak Red Guard datang sendiri ke PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pertemuannya;
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonfirmasi masalah ini pada tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa masih dicoba untuk berdamai secara pendekatan secara personal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 75 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Widiyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan mandor Desa Cirebon Girang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Red Guard dan bertemu dengan pihak Red Guard;
- Bahwa Saksi datang ke Red Guard untuk klarifikasi masalah Terdakwa karena dari PT. Cirebon Furniture meminta itikad baik dari Red Guard untuk pertanggung jawaban dan juga mengenai masalah gaji para Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang belum dibayarkan;
- Bahwa terkait hal tersebut pihak Red Guard menyatakan nama baik Red Guard menjadi jelek dan untuk masalah gaji menyatakan pihak Red Guard belum bisa membayar karena *invoicenya* belum ada dari PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Setahu Saksi pihak Red Guard datang sendiri ke PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pertemuannya;
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonfirmasi masalah ini pada tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa masih dicoba untuk berdamai secara pendekatan secara personal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suato, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saksi kenal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky

Hal. 76 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili oleh yang diwakili mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Terdakwa, dan pacar Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri sudah mengupayakan perdamaian dengan pihak PT. Cirebon Furniture dari mulai ditangkap lalu di Polsek namun dari pihak PT. Cirebon Furniture tidak memberi waktu. Sampai pada akhirnya kami meminta bantuan dari Kuwu dan mandor Desa Cirebon Girang untuk datang ke PT. Cirebon Furniture sambil membawa surat permintaan maaf;

- Bahwa pada saat itu pihak PT. Cirebon Furniture diwakili oleh bapak Syarif dan bapak Vikram tetapi kami belum mendapatkan jawaban. Lalu oleh Kuwu Desa Pangkalan kami disuruh bertemu di balai desa. Dan saat itu PT. Cirebon Furniture yang datang bapak Syarif dan bapak Vikram. Kemudian Saksi melakukan mediasi dan bapak Vikram mengatakan bisa diselesaikan jika dari pihak Red Guard mau datang ke PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Red Guard merupakan pihak perusahaan yang menyediakan jasa satpam;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin merupakan pegawai Red Guard yang ditempatkan di PT Cirebon Furniture;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili oleh yang diwakili mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Terdakwa, dan pacar Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri datang ke Red Guard bersama mandor Cirebon Girang untuk mediasi membicarakan masalah ini kemudian pihak Red Guard mengatakan akan datang ke PT. Cirebon Furniture untuk memberikan solusi dan kami janji bertemu di Polsek untuk bersama-sama datang ke PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin

Hal. 77 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili oleh yang diwakili mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Terdakwa, dan pacar Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri menunggu di Polsek seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya namun pihak Red Guard tidak datang-datang. Ketika siang harinya, pihak Red Guard datang dan mengatakan sudah datang ke PT. Cirebon Furniture dan mengatakan bahwa kedatangan mereka ditolak oleh PT. Cirebon Furniture dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap dilanjutkan;

- Bahwa permintaan maaf diterima oleh bapak Syarif dan bapak Vikram;
- Bahwa pak Vikram adalah orang kepercayaan dari Mr. Michael suami pemilik PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa saat itu keluarga perwakilan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Terdakwa, dan pacar Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri siap untuk mengembalikan kerugian namun ditutup akses oleh pihak PT jadi Saksi tidak bisa masuk hingga akhirnya sampai di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada surat permintaan maaf yang Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf berikan, mendapatkan tanggapan dari PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi, mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Terdakwa, dan pacar Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri datang dan diterima oleh pak Syarif dan kami disuruh menunggu ibu Sri selaku pemilik untuk mediasi. Namun, baru 30 menit kami menunggu, oleh

Hal. 78 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Syarif kami disuruh keluar dan mengatakan tidak bisa bertemu dengan ibu Sri saat itu;

- Bahwa Saksi menanyakan katanya pihak Red Guard belum bisa membayarkan gaji para Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin karena *invoicenya* belum dibayarkan oleh pihak PT. Cirebon Furniture;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok dan kunci gudang perlengkapan penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture
- 1 (satu) buah *handle cylinder* hitam;
- 1 (satu) buah *handle cylinder* emas;
- 1 (satu) buah *handle* balok besar 4 cm;
- 1 (satu) buah *handle* balok 2.5 cm;
- 1 (satu) buah *handle* jamur Besar;
- 1 (satu) buah *handle* jamur Kecil;
- 1 (satu) buah roda antiq;
- 1 (satu) buah *handle* kotak besar #63-#3001;
- 1 (satu) buah *handle* kotak antiq;
- 1 (satu) buah gagang pintu;
- 1 (satu) buah kardus warna putih bekas kardus Cleo yang dililit dengan lakban warna cokelat, kardus tersebut digunakan untuk *packing handle* balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1.100 pcs *handle*;
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas teh pucuk harum yang dililit dengan lakban warna cokelat, kardus tersebut di gunakan untuk *packing handle* balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1.080 pcs *handle*;
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas herbalife yang dililit dengan lakban warna cokelat, kardus tersebut digunakan untuk packing kenop jamur besar yang berisi 1.040 Pcs (seribu empat puluh buah) kenop jamur;
- 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih dengan nopol K 5670 HA;
- 1 (satu) buah STNK Honda PCX warna putih nama pemilik Ika Sri Lestari Wulandari alamat bakaran kulon Rt 02 / 04 Juwana Pati dengan nopol K 5670 HA dengan nomor mesin KF22E1187117 nomor rangka MH1KF2215LK187117;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda PCX warna putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM;

Hal. 79 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Hitam nama pemilik Ardiyanto alamat Desa Cirebon Girang Dusun Astana RT/RW 01/04 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan nopol E 5079 IM dengan nomor mesin JM91E2627240 nomor rangka MH1JM9122NK62895;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM;
- Uang tunai sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos warna cream yang bagian depan ada logo SATPAM dan belakang ada tulisan SATPAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;
- Bahwa Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija adalah satpam di PT. Cirebon Furniture selama 4 (empat) tahun, dimana pada tanggal 26 Agustus 2024 diangkat menjadi Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru di PT. Cirebon Furniture dengan tugas untuk mengawasi di area kerja PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi Atin Supriyatin bekerja sebagai Penjaga Gudang di PT. Cirebon Furniture sejak April 2024 dengan tugas untuk melayani dan menyiapkan barang-barang dari gudang yang akan dipakai dan dibutuhkan oleh para karyawan dari jam 07.30 WIB sampai jam 15.30 WIB;

Hal. 80 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin selaku penjaga gudang PT. Cirebon Furniture bertugas mencatat barang-barang yang ada di gudang PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa terakhir dilakukan pengecekan atau *stock opname* barang-barang di gudang oleh Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku penjaga gudang pada tanggal 19 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku penjaga gudang tidak mengecek barang-barang di gudang tersebut;
- Bahwa Saksi Aliyah Bin (Alm) Ali bekerja sebagai Karyawan bagian *packing* di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf adalah satpam pada PT. Red Guard selaku *outsourcing* tenaga keamanan yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa satpam bertanggung jawab menjaga atau mengamankan orang dan barang di wilayah ditugaskan;
- Bahwa Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali sudah 4 (empat) tahun bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture dan sejak Maret 2024 menjadi Penjaga Gudang di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali tidak berada di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture tapi berada di pos belakang;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin adalah satpam di PT. Cirebon Furniture sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Ardiyanto Bin Juned adalah satpam di PT. Cirebon Furniture selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah satpam di PT. Cirebon Furniture selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi adalah satpam di PT. Cirebon Furniture sedang berjalan 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis adalah satpam di PT. Cirebon Furniture selama 2 (dua) tahun;

Hal. 81 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono adalah satpam di PT. Cirebon Furniture selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah bekerja sebagai satpam di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi Ari Hermawan Bin Herman adalah satpam di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa di PT. Cirebon Furniture memiliki 2 (dua) gudang yang berdekatan yaitu gudang perlengkapan dan gudang aksesoris sehingga di bagian gudang ada 4 (empat) kunci yakni 2 (dua) kunci gudang penyimpanan aksesoris dan 2 (dua) kunci gudang penyimpanan perlengkapan;
- Bahwa dari total empat kunci gudang PT. Cirebon Furniture, 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris yang disimpan oleh penjaga gudang yaitu Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin, sedangkan 2 (dua) kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) kunci gudang aksesoris lainnya disimpan di pos satpam dan ditanggungjawab oleh satpam yang menjaga atau piket;
- Bahwa pintu keluar dari gudang kedua gudang tersebut hanya ada 1 (satu) pintu keluar;
- Bahwa terdapat CCTV di sekitar gudang penyimpanan barang aksesoris PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa gudang penyimpanan barang aksesoris PT. Cirebon Furniture selalu terkunci;
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang tersebut hanya Saksi Ivan Divarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang, sedangkan satpam tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang dan tidak diperbolehkan mengambil barang di gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa petugas keamanan di PT. Cirebon Furniture terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru serta 13 (tiga belas) orang satpam, dimana para satpam dibawah pengawasan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru memiliki tugas untuk menjaga di Pos Satpam serta berkeliling menjaga keamanan di seluruh area PT.Cirebon Furniture yang dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) shift, yakni shift pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan shif malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;

Hal. 82 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pergantian *shift* dari *shift* pagi ke *shift* malam ataupun sebaliknya ada laporan serah terima kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Satpam yang bertugas pada *shift* pagi yaitu Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Najwa (Satpam Wanita) sedangkan pada *shift* malam adalah Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa yang bertugas piket pada saat Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan masuk ke dalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut adalah Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Saudari Najwa (satpam perempuan);
- Bahwa Saudari Najwa (satpam perempuan) pada tanggal 23 September 2024 pulang jam 18.00 WIB, karena jam piket satpam perempuan adalah dari jam 07.00 WIB sampai jam 18.00 WIB;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang dari gudang adalah karyawan yang membutuhkan barang harus membawa *voucher* (yang berisi barang-barang yang hendak diambil) dari mandor/kepala karyawan setiap bagian atau mandornya datang langsung ke gudang dan melaporkan kepada Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin untuk selanjutnya akan mengambil barang yang dibutuhkan karyawan tersebut ke dalam gudang, yang kemudian barang tersebut diberikan kepada karyawan tersebut, sedangkan *voucher* disimpan oleh Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang dari gudang jika Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin sudah pulang, namun ada karyawan lembur yang membutuhkan barang-barang dari gudang adalah karyawan tersebut harus membawa *voucher* (yang berisi barang-barang yang hendak diambil) dari mandor/kepala karyawan setiap bagian atau mandornya datang langsung ke gudang dan memberitahukan kepada satpam yang bertugas, kemudian satpam yang bertugas harus melaporkan Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk meminta izin menggunakan kunci gudang serta meminta izin kepada Saksi Ivan Diarga

Hal. 83 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin untuk mengambil barang dari gudang, apabila izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija serta Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin telah diberikan maka karyawan tersebut diantar oleh satpam sampai pintu gudang karena satpam tidak boleh ikut masuk ke dalam gudang dan hanya boleh membuka pintu gudang saja, setelah itu satpam dan karyawan tersebut harus difoto dan dilaporkan kepada Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin di grup Whatsapp;

- Bahwa ketika jam lembur atau ketika Saksi Atin Supriyatin dan Saksi Ivan Divarga selaku penjaga gudang sudah pulang maka kunci gudang disimpan di pos satpam;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris atau tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;
- Bahwa mekanisme pelaporan jika terjadi kehilangan barang di gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture adalah penjaga gudang melaporkan ke HRD yaitu Saudara Syarif Cahyadi, kemudian HRD yaitu Saudara Syarif Cahyadi melaporkan kepada Accouting yaitu Saksi Juwera Effendi Diharjo, yang selanjutnya HRD melaporkan kepada Manajemen;
- Bahwa ketika kejadian yang diduga pencurian tanggal 23 September 2024 tersebut Saksi Atin Supriyatin sudah pulang dan berada di rumah;
- Bahwa peristiwa yang diduga pencurian pencurian di gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 karena pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.30 Saksi Aliyah Bin (Alm) Ali yang adalah karyawan PT. Cirebon Furniture meminta barang berupa *handle* balok 4 centimeter kepada Saksi Atin Supriyatin selaku penjaga gudang, namun setelah Saksi Atin Supriyatin melihat stok *handel* balok tersebut ternyata barang tersebut tidak ada atau kosong dan dus tersebut dalam keadaan sobek, Saksi Atin Supriyatin menghitung jumlah barang yang hilang tersebut dengan menjumlahkan barang yang masuk dikurangi jumlah barang yang keluar, dimana jumlah barang yang keluar tersebut dihitung berdasarkan voucher yang diserahkan kepada Saksi Atin Supriyatin ketika melakukan pengambilan barang dari gudang, dimana hasilnya stok balok tersebut tinggal setengah dari jumlah yang seharusnya;

Hal. 84 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang-barang yang ada di gudang aksesoris tersebut, kemudian atas barang-barang yang hilang oleh Saksi Atin Supriyatin dibuatkan berita acara yang di dalamnya memuat harga per *pieces* barang yang hilang kemudian dikalikan barang-barang yang hilang dari gudang;
- Bahwa setelah membuat berita acara barang-barang yang hilang tersebut, Saksi Atin Supriyatin melaporkan kepada Sdr. Syarif Cahyadi selaku HRD PT. Cirebon Furniture dan berdiskusi dengan atasan kantor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Saksi Juwera Effendi Diharjo yang adalah *Accouting* di PT. Cirebon Furniture mendapat laporan kehilangan barang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture dari Sdr. Syarif Cahyadi selaku HRD PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi Juwera Effendi Diharjo menanyakan kepada Saudara Syarif Cahyadi apa saja barang yang hilang tanpa melakukan pengecekan langsung terhadap barang-barang yang hilang dari gudang penyimpanan barang Aksesoris di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi Juwera Effendi Diharjo dapatkan dari Saksi Ivan Divarga dan Saksi Atin Supriyatin barang milik PT. Cirebon Furniture yang hilang adalah:
 - *Handle* jamur besar, jumlah sebelumnya 1.040 (seribu empat puluh) buah, jumlah yang hilang 750 (tujuh ratus lima puluh) buah;
 - Roda Antik, jumlah sebelumnya 75 (tujuh puluh lima) buah, jumlah yang hilang 62 (enam puluh dua) buah;
 - *Handle* jamur kecil, jumlah sebelumnya 1.500 (seribu lima ratus) buah, jumlah yang hilang 1.050 (seribu lima puluh) buah;
 - *Handle* balok besar, jumlah sebelumnya 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh buah), sisa barang 2.043 (dua ribu empat puluh tiga) buah;
 - *Handle cylinder* hitam, jumlah sebelumnya 220 (dua ratus dua puluh) buah, jumlah yang hilang 101 (seratus satu) buah;
 - *Handle cylinder* emas, jumlah sebelumnya 135 (seratus tiga puluh lima) buah, jumlah yang hilang 66 (enam puluh enam) buah;
 - *Handle* 3001, jumlah sebelumnya 135 (seratus tiga puluh lima) buah, sisa barang 62 (enam puluh dua) buah;
 - *Handle* balok kecil, jumlah sebelumnya 1.500 (seribu lima ratus) buah, jumlah yang hilang 1.300 (seribu tiga ratus) buah;

Hal. 85 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut tidak ada yang dikembalikan lagi kepada PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa atas peristiwa yang diduga pencurian yang dialami PT. Cirebon Furniture menimbulkan kerugian sejumlah Rp30.032.500,00 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Juwera Effendi Diharjo telah melaporkan peristiwa kehilangan barang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut kepada pihak kepolisian atas dasar Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Cirebon Furniture yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Atin Supriatin sebelum peristiwa yang diduga pencurian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB, di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture sering terjadi kehilangan barang yang diketahui dari rekaman CCTV yang ada di sekitar area gudang tersebut;
- Bahwa kejadian yang diduga pencurian di PT. Cirebon Furniture sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB memiliki modus 9 sama tetapi pelaku berbeda karena para pelaku terdahulu sudah *resign* dari PT. Cirebon Furniture tersebut dan perkara tersebut tidak sampai ke tingkat laporan kepolisian;
- Bahwa ketika di Kantor Kepolisian Saksi Juwera Effendi Diharjo melihat rekaman CCTV yang terekam pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB;
- Bahwa dari 14 (empat belas) orang atau satpam PT. Cirebon Furniture, 11 (sebelas) orang satpam diperiksa di kepolisian dimana pada tanggal 18 Oktober 2024 diperiksa 6 (enam) orang sedangkan tanggal 19 Oktober 2024 yang diperiksa 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dibawa ke kantor kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan menyiapkan plastik kresek hitam yang ada di tempat serbuk kayu untuk dibawa masuk ke dalam gudang dan memasukan barang yang diambil kedalam plastik kresek hitam untuk selanjutnya dibawa kembali keluar;

Hal. 86 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf berhasil mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture memiliki total berat antara 15 kg (lima belas kilogram) sampai 18 kg (delapan belas kilogram);
- Bahwa terhadap barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin oleh Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dijual kepada Saudara Embe, tukang rongsok di Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dan Saudara Pendi, tukang rongsok wilayah Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon sebagai barang rongsok dengan harga antar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin oleh Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf jumlahnya variatif antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung berapa banyak barang yang berhasil diambil dan berapa banyak orang yang ikut serta dalam mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin

Hal. 87 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture sebanyak 10 (sepuluh) kali terdiri dari:

1. 1 (satu) kali saat piket hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024 mendapat uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atas 12 kg (dua belas kilogram) barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:
 - Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dengan menggunakan motor mio milik Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal yang telah dijual pada akhir bulan Juli 2024 dan membagikan uang hasil penjualan barang curian;
 - Saksi Ardiyanto Bin Juned berperan melakukan pengawasan dan menjual barang;
 - Saksi Imam Arifin Bin Yusuf berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin tidak terlibat;
 - Saksi Ari Hermawan Bin Herman melakukan pengawasan;
2. 1 (satu) kali dilakukan pada malam hari dibulan Agustus 2024 mendapat uang sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas 19 kg (sembilan belas kilogram) barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:
 - Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal meskipun tidak piket berperan membuka kunci, mengambil barang dan menjual barang hasil kejahatan dengan menggunakan motor milik Saksi Ardiyanto;
 - Saksi Ari Hermawan Bin Herman berperan menjual barang hasil kejahatan bersama Saksi Kurniawan Bin (Alm Hilal);
 - Saksi Ardiyanto Bin Juned berperan melakukan pengawasan;
 - Terdakwa berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Imam Arifin Bin Yusuf berperan melakukan pengawasan;
3. 3 (tiga) kali dilakukan pada malam hari dibulan Agustus 2024 (hari dan tanggal tidak ingat) mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas 50 kg (lima puluh kilogram) barang yang dijual ke Saudara Pendi dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian, dan membagikan uang hasil penjualan barang curian;
 - Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin tidak terlibat tetapi motornya digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan;
 - Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali tidak terlibat;
 - Saksi Ari Hermawan bertugas mengawasi;
4. 1 (satu) kali dilakukan pada Kamis malam Jumat dibulan September 2024 (tanggal lupa) mendapat uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas 15 kg (lima belas kilogram) barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:
- Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian, dan membagikan uang hasil penjualan barang curian;
 - Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin baru mengetahui setelah diberi uang bagian penjualan barang hasil kejahatan dan motornya digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan;
 - Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali tidak terlibat;
5. 1 (satu) kali dilakukan pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024 (tidak ingat tanggal) mendapat uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) atas 16 kg (enam belas kilogram)

Hal. 89 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:

- Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal meskipun tidak piket berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian;
- Saksi Ardiyanto Bin Juned berperan melakukan pengawasan meskipun tidak piket berperan melakukan pengawasan, menjual barang hasil kejahatan dan motornya dipakai mengangkut barang hasil kejahatan;
- Saksi Ari Hermawan Bin Herman berperan melakukan pengawasan dan menjual barang hasil kejahatan;
- Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi berperan melakukan pengawasan;
- Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono berperan melakukan pengawasan;
- Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis berperan melakukan pengawasan;

6. 1 (satu) kali dilakukan pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024 (tidak ingat tanggal) mendapat uang sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) atas 16 kg (enam belas kilogram) barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:

- Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal meskipun tidak piket berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dengan menggunakan motor Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
- Saksi Ari Hermawan Bin Herman berperan melakukan pengawasan dan menjual barang hasil kejahatan;
- Terdakwa berperan melakukan pengawasan;
- Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono berperan melakukan pengawasan;
- Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis berperan melakukan pengawasan;

Hal. 90 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) kali saat piket pagi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira habis magrib, mendapat uang sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah) atas 8 kg (delapan kilogram) barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:
- Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dan membagikan uang hasil penjualan barang curian);
 - Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan berperan melakukan pengawasan;
 - Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin baru mengetahui setelah diberi uang bagian penjualan barang hasil kejahatan dan motornya digunakan untuk membawa barang hasil curian dari gudang dan membawa keluar dari pabrik dan menjual barang hasil kejahatan;
 - Saksi Amal Huda (Alm) Dali tidak terlibat;
 - Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija tidak terlibat;
8. 1 (satu) kali pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024, mendapat uang sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atas 87 kg (tujuh kilogram) barang yang dijual ke Saudara Embe dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per kilo. Adapun regu piket dan peran masing-masing adalah:
- Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal meskipun tidak piket berperan membuka kunci gembok, masuk ke gudang mengambil barang, menjual barang hasil curian dengan menggunakan motor Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin dan membagikan uang hasil penjualan barang curian;
 - Saksi Ardiyanto Bin Juned berperan melakukan pengawasan dan motornya dipakai mengangkut barang hasil kejahatan);
 - Saksi Ari Hermawan Bin Herman berperan melakukan pengawasan dan menjual barang hasil kejahatan;
 - Saksi Imam Arifin Bin Yusuf berperan melakukan pengawasan;
 - Terdakwa bertugas mengawasi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil kejahatan digunakan oleh Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa,

Hal. 91 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf untuk membeli makan malam seperti sate, nasi goreng, pecel ayam, minuman kemasan, rokok dan cemilan, dimana sisanya dibagi kepada yang ikut terlibat dalam pencurian tersebut sesuai peranannya;

- Bahwa satpam yang bertugas pada tanggal 23 September 2024 yaitu *shift* pagi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB diantaranya Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, dan Sdri. Najwa (Satpam Wanita), sedangkan *shift* malam dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB diantaranya Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, Terdakwa, dan Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa yang melakukan mengambil barang-barang di gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa yang membuka gudang penyimpanan aksesoris dengan menggunakan kunci dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka gudang penyimpanan aksesoris adalah kunci gembok gudang penyimpanan aksesoris yang disimpan di dalam pos satpam;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan tidak memiliki izin dari Saksi Arli Rondi Bin (Alm) Tanija untuk menggunakan kunci gudang, membuka gudang, dan masuk kedalam gudang aksesoris PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan tidak memiliki izin dari Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi

Hal. 92 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atin Supriyatin untuk masuk dan mengambil barang-barang di Gudang Aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan Saksi Atin Supriyatin dari *voucher* yang diserahkan para karyawan pada saat pengambilan barang dari tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 terhadap barang-barang yang hilang tidak ada pengambilan barang-barang oleh karyawan yang lembur ketika Saksi Atin Supriyatin sudah pulang;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa yang keluar dari dalam gudang setelah 10 menit adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan . Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwa bertugas mengunci kembali gudang aksesoris sedangkan Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal keluar dari gudang dengan membawa plastik kresek hitam;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan membawa plastik kresek hitam tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih dengan pengemudi Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang dilihat dalam rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan tidak diketahui nilainya;
- Bahwa pemilik sepeda motor PXC warna putih dalam rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB yang diputar oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa seragam warna coklat yang dipakai Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan dalam rekaman CCTV tersebut adalah benar seragam satpam PT. Cirebon Furniture;

Hal. 93 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal adalah inisiator untuk mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin yang kemudian mengajak rekan Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal yang juga adalah satpam di PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dari 10 (sepuluh) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian yang pertama Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), keempat Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kelima Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), keenam Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ketujuh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedelapan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kesembilan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan kesepuluh Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana seluruhnya telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 2 (dua) kali malam hari dibulan Agustus 2024, 1 (satu) kali Kamis malam Jumat dibulan September 2024, 1 (satu) kali saat piket pagi Senin tanggal 23 September 2024, dan 1 (satu) kali pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024, dengan tugas untuk mengawasi situasi di sekitar lokasi gudang, membuka kunci gembok gudang aksesoris, mengambil barang di dalam gudang, dan sekali ikut menjual barang yang berhasil diambil kepada tukang rongsok wilayah Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan dari 5 (lima) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali, yaitu setiap hari Kamis (malam jumat) saat Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin piket, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar gudang di pos depan;

Hal. 94 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ardiyanto Bin Juned mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 4 (empat) kali secara bersama-sama dengan rekan Saksi Ardiyanto Bin Juned yakni 1 (satu) kali hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024, 1 (satu) kali malam hari dibulan Agustus 2024, 1 (satu) kali pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024, 1 (satu) kali pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024 bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar gudang serta 1 (satu) kali melakukan sendiri mengambil barang rongsokan milik PT. Cirebon Furniture di sekitar gudang mekanik PT. Cirebon Furniture dibulan September 2024 dan menjual sendiri ke Saudara Embe;
- Bahwa selain mengawasi keadaan sekitar gudang Saksi Ardiyanto Bin Juned ikut menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil pada aksi yang pertama dan ketiga yaitu pada hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024 dan hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024;
- Bahwa sepeda motor Saksi Ardiyanto Bin Juned digunakan 2 (dua) kali untuk mengangkut barang milik PT. Cirebon Furniture pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024 dan pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Ardiyanto Bin Juned dari 5 (lima) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian yang pertama Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan kelima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang telah digunakan Saksi Ardiyanto Bin Juned untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali pada malam hari dibulan Agustus 2024, 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024, dan pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024 dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar gudang dari pos satpam;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari 3 (tiga) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah

Hal. 95 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian yang pertama Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ketiga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang telah digunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 3 (tiga) kali pada malam hari dibulan Agustus 2024, 1 (satu) kali pada Kamis malam Jumat dibulan September 2024, dan 1 (satu) kali pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi pos depan dan beberapa kali menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi dari 5 (lima) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana yang pertama Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kedua Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ketiga Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), keempat Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan kelima Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 2 (dua) yaitu 1 (satu) kali pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024 dan 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi pos belakang;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul dari 2 (dua) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk mengobati ibu Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada hari Sabtu malam

Hal. 96 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu dibulan September 2024 dan 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi gudang;

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono dari 2 (dua) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dimana yang pertama sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun belum digunakan oleh Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono;
- Bahwa Saksi Imam Arifin Bin Yusuf mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024, 1 (satu) kali pada malam hari dibulan Agustus 2024, dan 1 (satu) kali pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 September 2024 dengan tugas berjaga di pos satpam dan mengawasi keadaan sekitar lokasi gudang;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dari 3 (tiga) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah Rp675.500,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), dimana yang pertama pada bulan Juni 2024 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua dibulan Agustus 2024 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2024 sebesar Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Ari Hermawan mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang perlengkapan PT. Cirebon Furniture tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024, 1 (satu) kali pada malam hari dibulan Agustus 2024, 3 (tiga) kali dilakukan pada malam hari dibulan Agustus 2024, 1 (satu) kali pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024, 1 (satu) kali pada hari Minggu malam Senin dibulan September 2024, dengan tugas mengawasi situasi di sekitar pos depan dan sekitar gudang, membantu mengangkat barang ke atas motor, dan beberapa kali menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil tanpa izin tersebut;

Hal. 97 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi Ari Hermawan dari 7 (tujuh) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana yang pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), keempat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kelima Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), keenam Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan ketujuh Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang telah digunakan keperluan gunakan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Amal Huda Bin (Alm) Dali tidak pernah diajak dan tidak terlibat dalam pencurian, namun pernah dua kali diberi uang oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah, dimana yang pertama sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) sepeda motor yang digunakan untuk membawa dan menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil, yaitu sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, sepeda motor Honda Beat milik Saksi Ardiyanto Bin Juned, sepeda motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal tetapi sudah dijual pada akhir bulan Juli 2024 telah digunakan 1 (satu) kali untuk membawa dan menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil pada hari Minggu malam Senin pada bulan Juni 2024;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Ardiyanto Bin Juned telah digunakan 2 (dua) kali untuk membawa dan menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil pada malam hari dibulan Agustus 2024 dan pada hari Sabtu malam Minggu dibulan September 2024;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin telah digunakan 7 (tujuh) kali untuk membawa dan menjual barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil pada malam hari dibulan Agustus 2024, pada Kamis malam Jumat dibulan September 2024, pada hari Minggu, malam Senin dibulan September 2024, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024;

Hal. 98 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin tidak selalu mengetahui kalau sepeda motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin digunakan untuk melakukan kejahatan karena sepeda motor tersebut bebas digunakan oleh siapa saja, Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin baru mengetahui jika sepeda motor Honda PCX putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin telah digunakan untuk melakukan kejahatan setelah diberi uang oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 17 Oktober 2024 pihak manajemen mengambil semua kunci dari pos satpam dan memberitahukan kepada rekan-rekan satpam bahwa telah terjadi pencurian pada tanggal 23 September 2024;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah *handle* kotak antiq, 1 (satu) buah gagang pintu, 1 (satu) buah *handle cylinder* hitam, 1 (satu) buah *handle cylinder* emas, 1 (satu) buah *handle* balok besar 4 centimeter, 1 (satu) buah *handle* balok 2.5 centimeter, 1 (satu) buah *handle* jamur besar, 1 (satu) buah *handle* jamur kecil, 1 (satu) buah roda antiq, dan 1 (satu) buah *handle* kotak besar #63-#3001 adalah benar barang milik PT. Cirebon Furniture yang hilang dari gudang penyimpanan barang aksesoris di PT. Cirebon Furniture pada pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah kardus warna putih bekas kardus Cleo yang dililit dengan lakban warna cokelat yang digunakan untuk *packing* 1.100 (seribu seratus) buah *handle* balok besar ukuran 4 (empat) centimeter, 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas Teh Pucuk Harum yang dililit dengan lakban warna cokelat yang digunakan untuk *packing* 1.080 (seribu delapan puluh) buah *handle* balok besar ukuran 4 (empat) centimeter, dan 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas herbalife yang dililit dengan lakban warna cokelat yang digunakan untuk *packing* 1.040 (seribu empat puluh) buah kenop jamur besar adalah tempat barang milik PT. Cirebon Furniture yang diambil tanpa izin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah gembok dan kunci adalah gembok dan kunci gudang penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture;

Hal. 99 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda PCX warna putih dengan nomor polisi K 5670 HA, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda PCX warna putih dengan nomor polisi K 5670 HA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX warna putih atas nama Ika Sri Lestari Wulandari alamat Bakaran Kulon, RT. 02/04 Juwana Pati dengan nomor polisi K 5670 HA dengan nomor mesin KF22E1187117 dengan nomor rangka MH1KF2215LK187117, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi E 5079 IM, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi E 5079 IM, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam atas pemilik Ardiyanto alamat Ds. Cirebon Girang, Dusun Astana, RT. 01 RW. 04 Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon dengan nomor polisi E 5079 IM dengan nomor mesin JM91E2627240 dengan nomor rangka MH1JM9122NK62895, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna cream yang bagian depan ada logo Satpam dan belakang ada tulisan SATPAM, 1 (satu) buah celana warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna cream yang bagian depan ada logo Satpam dan belakang ada tulisan SATPAM digunakan untuk mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan barang milik PT. Cirebon Furniture yang diambil tanpa izin;
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali antara Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang diwakili Mertua Saksi Imam Arifin Bin Yusuf, istri Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, istri Saksi Ari Hermawan Bin Herman, orangtua Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, dan pacar Terdakwa dengan PT.Cirebon Furniture, yang

Hal. 100 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Kuwu dan Mandor Desa Cirebon Girang serta PT. Red Guard, namun belum berhasil;

- Bahwa Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengirimkan surat permintaan maaf dan penawaran mengganti kerugian kepada PT. Cirebon Furniture, namun tidak direspon oleh PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa PT. Red Guard pernah datang sendiri ke PT Cirebon Furniture;
- Bahwa perbuatan Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Terdakwa, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf menyebabkan nama PT. Red Guard menjadi jelek;
- Bahwa PT. Red Guard belum membayarkan gaji satpam yang ditempatkan di PT. Cirebon Furniture karena belum ada *invoicenya* dari PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 101 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri dengan baik sehingga Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri lakukan maka Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan dibawah sumpah oleh para saksi yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini;

Hal. 102 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil sesuatu barang yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend goed*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum, dimana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin, dimana Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal yang adalah satpam di PT. Cirebon Furniture sebagai inisiator yang mengajak Terdakwa, Saksi Taufik Latief Faturochman Bin Suryamin, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin

Hal. 103 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juned, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf yang juga adalah satpam di PT. Cirebon Furniture untuk mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture;

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan barang dari gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture jika Penjaga Gudang yaitu Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin sudah pulang, namun ada karyawan lembur yang membutuhkan barang-barang dari gudang adalah karyawan tersebut harus membawa *voucher* (yang berisi barang-barang yang hendak diambil) dari mandor/kepala karyawan setiap bagian atau mandornya datang langsung ke gudang dan memberitahukan kepada satpam yang bertugas, kemudian satpam yang bertugas harus melaporkan kepada Saksi Arli Rondi selaku Kepala Satpam/Kepala Regu/Danru untuk meminta izin menggunakan kunci gudang serta meminta izin kepada Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin selaku Penjaga Gudang untuk mengambil barang dari gudang, apabila izin dari Saksi Arli Rondi serta Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin telah diberikan maka karyawan tersebut diantar oleh satpam sampai pintu gudang karena satpam tidak boleh ikut masuk ke dalam gudang dan hanya boleh membuka pintu gudang saja, setelah itu satpam dan karyawan tersebut harus difoto dan dilaporkan kepada Saksi Ivan Diarga Bin Ujang dan Saksi Atin Supriyatin di grup Whatsapp;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.30 Saksi Aliyah Bin (Alm) Ali yang adalah karyawan PT. Cirebon Furniture meminta barang berupa *handle* balok 4 centimeter kepada Saksi Atin Supriyatin selaku penjaga gudang, namun setelah Saksi Atin Supriyatin melihat stok *handel* balok tersebut ternyata barang tersebut tidak ada atau kosong dan dus tersebut dalam keadaan sobek, Kemudian Saksi Atin Supriyatin membuat berita acara kehilangan barang yang didalamnya memuat informasi jumlah barang yang hilang (dengan menjumlahkan barang yang masuk dikurangi jumlah barang yang keluar, dimana jumlah barang yang keluar tersebut dihitung berdasarkan *voucher* yang diserahkan kepada Saksi Atin Supriyatin ketika melakukan pengambilan barang dari gudang, dimana hasilnya stok balok tersebut tinggal setengah dari jumlah yang seharusnya) dan jumlah kerugian (harga per *pieces* barang yang hilang kemudian dikalikan barang-barang yang hilang dari gudang), dimana berita acara tersebut dilaporkan ke HRD untuk ditindak lanjuti

Hal. 104 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diskusi dengan manajemen, memeriksa CCTV, dan melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 18:08:35 WIB sampai dengan jam 18:17:40 WIB, ketika mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture di gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture dilakukan dengan cara Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal yang menggunakan seragam satpam cokelat membuka gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture dengan kunci gembok gudang penyimpanan aksesoris yang disimpan di dalam pos satpam yang kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal masuk bersama dengan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan yang juga menggunakan seragam satpam cokelat dan membawa plastik kresek besar ke dalam gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture, dimana 10 (sepuluh) menit Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan keluar dari dalam gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture tersebut dimana Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal membawa kantong kresek besar warna hitam sedangkan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan kembali menutup dan mengunci gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture. Kemudian Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan dibonceng oleh Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih milik Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin pergi membawa kantong plastik kresek besar yang berisi barang milik PT. Cirebon Furniture yang berhasil diambil dari gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture untuk dijual kepada Saudara Embe dan Saudara Pendi sebagai barang rongsok dan dihargai oleh perkilonya pada kisaran harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang dimana hasil penjualannya akan dibagikan Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal kepada setiap orang yang berperan dalam mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture tanpa izin;

Menimbang, bahwa selain pada CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2024, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohm Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf dari bulan Juni sampai yang terakhir tanggal 23 September 2024 telah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture dari gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture

Hal. 105 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin, dimana Terdakwa dari 3 (tiga) kali berperan untuk mengawasi dari pos satpam memperoleh keuntungan berupa makanan dan uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian yang pertama Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ketiga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang telah digunakan Saksi Supriatna Bin (Alm) Bakri untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Cirebon Furniture dengan cara melawan hukum tersebut dari Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 tidak ada permintaan barang gudang aksesoris atau tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Arli Rondi untuk menggunakan kunci gudang aksesoris tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa PT. Cirebon Furniture mengalami kerugian sebesar Rp30.032.500 (tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah *Hoge Raad* dalam Arrest nya tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya terkait dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP "*diefstal door twee of meer verenigde personen moet zijn geplegd in mededaderschap; niet in medeplichtigheid*" artinya "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* atau keturutsertaan dan bukan sebagai *medeplichtigheid* atau membantu melakukan, bahwa untuk adanya *mededaderschap* itu haruslah ada satu bentuk kerja sama yang disadari dan suatu kerja sama secara fisik, dimana kerja sama itu tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, bahwa secara keseluruhan *medeplegen* (turut serta melakukan) itu adalah suatu rangkaian perbuatan, dalam hal ini berarti terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang

Hal. 106 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Latief Faturachman Bin Suryamin, Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan, Saksi Ardiyanto Bin Juned, Saksi Denny Setiawan Bin Mulyadi, Saksi Muhamad Nurrohim Bin Nasrul Hadis, Saksi Oky Prasetya Bin (Alm) Tono, Saksi Ari Hermawan Bin Herman, dan Saksi Imam Arifin Bin Yusuf telah mengambil barang milik PT. Cirebon Furniture milik Ibu Sri Wahyuni yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanpa izin;

Menimbang bahwa yang menjadi inisiator untuk mengambil barang-barang yang terdapat di dalam gudang aksesoris milik PT. Cirebon Furniture adalah Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal, kemudian Saksi Kurniawan Bin (Alm) Hilal mengajak satpam di PT. Cirebon Furniture untuk ikut melancarkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam rentang bulan Juni 2024 sampai dengan September 2024 dari 10 (sepuluh) kali pengambilan barang milik PT. Cirebon Furniture dari gudang penyimpanan aksesoris PT. Cirebon Furniture tanpa izin, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya berperan untuk mengawasi keadaan sekitar gudang di pos satpam sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil" adalah usaha pelaku untuk meraih dan menguasai barang tersebut dengan suatu cara tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut KBBI adalah membuat tidak sempurna atau utuh lagi;

Hal. 107 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” menurut KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal. Selain itu memotong dapat diartikan memisahkan suatu bagian menjadi 2 (dua) atau lebih bagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” yaitu masuk ke suatu area atau tempat tanpa melalui jalan yang seharusnya, atau dengan kalimat lain bukan dengan cara yang normal dalam kehidupan sehari-hari, yang diantaranya menaiki suatu benda yang menghalangi atau membatasi suatu area, melompat dan bertumpu dengan sesuatu batas yang tinggi seperti tembok untuk sampai ke suatu area yang dituju dalam Pasal 99 KUHP memanjat juga memasuki lubang yang bukan merupakan jalan masuk, menggali lubang di dalam tanah, serta menyeberangi selokan atau parit yang berfungsi sebagai batas area;

Menimbang bahwa dalam Pasal 100 KUHP disebutkan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Hal tersebut meliputi benda-benda seperti kawat, paku, dan alat-alat lainnya termasuk kunci yang telah digandakan tanpa izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah segala bentuk perintah yang seolaholah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 07.30 Saksi Aliyah yang adalah karyawan PT. Cirebon Furniture meminta barang berupa *handle* balok 4 centimeter kepada Saksi Atin Supriyatin selaku penjaga gudang, namun setelah Saksi Atin Supriyatin melihat stok *handel* balok tersebut ternyata barang tersebut tidak ada atau kosong dan dus tersebut dalam keadaan sobek;

Menimbang bahwa setelah melihat keadaan dus yang telah sobek Saksi Atin Supriyatin menghitung jumlah barang yang hilang tersebut dengan menjumlahkan barang yang masuk dikurangi jumlah barang yang keluar berdasarkan voucher yang diserahkan kepada Saksi Atin Supriyatin ketika melakukan pengambilan barang dari gudang, dimana hasilnya stok balok tersebut tinggal setengah dari jumlah yang seharusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Saksi

Hal. 108 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Bin (Alm) Hilal dan Saksi Jayadi Bin (Alm) Sarwan yang berperan masuk ke gudang dan mengambil barang dan dibantu oleh Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar telah merusak dus tempat *handle* balok disimpan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah namun lamanya pidana yang terdapat dalam Tuntutan Penuntut Umum tidaklah relevan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada hakekatnya Terdakwa tidak terlibat secara langsung melakukan tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan Terdakwa;

Hal. 109 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok dan kunci gudang perlengkapan penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture
- 1 (satu) buah *handle cylinder* hitam;
- 1 (satu) buah *handle cylinder* emas;
- 1 (satu) buah *handle* balok besar 4 cm;
- 1 (satu) buah *handle* balok 2.5 cm;
- 1 (satu) buah *handle* jamur Besar;
- 1 (satu) buah *handle* jamur Kecil;
- 1 (satu) buah roda antiq;
- 1 (satu) buah *handle* kotak besar #63-#3001;
- 1 (satu) buah *handle* kotak antiq;
- 1 (satu) buah gagang pintu;
- 1 (satu) buah kardus warna putih bekas kardus Cleo yang dililit dengan lakban warna cokelat, kardus tersebut digunakan untuk *packing handle* balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1.100 pcs *handle*;
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas teh pucuk harum yang dililit dengan lakban warna cokelat, kardus tersebut di gunakan untuk *packing handle* balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1.080 pcs *handle*;
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat bekas herbalife yang dililit dengan lakban warna cokelat, kardus tersebut digunakan untuk packing kenop jamur besar yang berisi 1.040 pcs kenop jamur;
- 1 (satu) unit motor honda PCX warna putih dengan nopol K 5670 HA;
- 1 (satu) buah STNK honda PCX warna putih nama pemilik Ika Sri Lestari Wulandari alamat bakaran kulon RT 02 / 04 Juwana Pati dengan nopol K 5670 HA dengan nomor mesin KF22E1187117 nomor rangka MH1KF2215LK187117;

Hal. 110 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor honda PCX warna putih;
- 1 (satu) unit motor honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM;
- 1 (satu) buah STNK honda Beat warna Hitam nama pemilik Ardiyanto alamat Ds. Cirebon Girang, Dusun Astana, RT. 01 RW. 04, Kec. Talun, Kab. Cirebon dengan nopol E 5079 IM dengan nomor mesin JM91E2627240 nomor rangka MH1JM9122NK62895;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM;
- Uang tunai sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos warna cream yang bagian depan ada logo SATPAM dan belakang ada tulisan SATPAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti di atas akan dipergunakan dalam perkara atas nama a.n. Jayadi (Alm) Sarwan;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan moral *justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemicidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 111 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali terlibat dalam pencurian barang milik PT. Cirebon Furniture;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Cirebon Furniture;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dipidana;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;
- Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supriatna Bin (Alm) Bakri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok dan kunci gudang perlengkapan penyimpanan aksesoris mebel PT. Cirebon Furniture
 - 1 (satu) buah *handle cylinder* hitam;
 - 1 (satu) buah *handle cylinder* emas;
 - 1 (satu) buah *handle* balok besar 4 cm;
 - 1 (satu) buah *handle* balok 2.5 cm;
 - 1 (satu) buah *handle* jamur Besar;
 - 1 (satu) buah *handle* jamur Kecil;
 - 1 (satu) buah roda antiq;
 - 1 (satu) buah *handle* kotak besar #63-#3001;
 - 1 (satu) buah *handle* kotak antiq;

Hal. 112 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang pintu;
 - 1 (satu) buah kardus warna putih bekas kardus Cleo yang dililit dengan lakban warna coklat, kardus tersebut digunakan untuk *packing handle* balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1.100 pcs *handle*;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas teh pucuk harum yang dililit dengan lakban warna coklat, kardus tersebut di gunakan untuk *packing handle* balok besar ukuran 4 cm yang berisi 1.080 pcs *handle*;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas herbalife yang dililit dengan lakban warna coklat, kardus tersebut digunakan untuk *packing* kenop jamur besar yang berisi 1.040 pcs kenop jamur;
 - 1 (satu) unit motor honda PCX warna putih dengan nopol K 5670 HA;
 - 1 (satu) buah STNK honda PCX warna putih nama pemilik Ika Sri Lestari Wulandari alamat bakaran kulon RT. 02 / 04 Juwana Pati dengan nopol K 5670 HA dengan nomor mesin KF22E1187117 nomor rangka MH1KF2215LK187117;
 - 1 (satu) buah kunci motor honda PCX warna putih;
 - 1 (satu) unit motor honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM;
 - 1 (satu) buah STNK honda Beat warna Hitam nama pemilik Ardiyanto alamat Ds. Cirebon Girang, Dusun Astana, RT. 01 RW. 04, Kec. Talun, Kab. Cirebon dengan nopol E 5079 IM dengan nomor mesin JM91E2627240 nomor rangka MH1JM9122NK62895;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol E 5079 IM;
 - Uang tunai sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kaos warna cream yang bagian depan ada logo SATPAM dan belakang ada tulisan SATPAM;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
- Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Jayadi (Alm) Sarwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 113 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudiyatmo, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Hal. 114 dari 113 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sbr